



Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
2015



Buku Guru

FIKIH

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah
Peminatan IPA, IPS, Bahasa



Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku Guru ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

FIKIH/Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2015.
vi, 134 hlm.

Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI

ISBN 978-979-8446-85-6 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-293-087-7 (jilid 2)

1. Fikih
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Judul

Kontributor Naskah : Tri Bimo Soewarno, Ahmad Alfian,
H. Ahmad Taufiq Wahyudi
Penelaah : Khamami Zada, Sarmidi Husna
Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke-1, 2015

Disusun dengan huruf Times New Roman 12pt dan Adobe Nasakh 18pt

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-*ejawentahkan* (dilaksanakan) dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya.

Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab.

Sebagai komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Inti, Standar Proses dan Standar Penilaian.

Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah 2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku di tangan peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 2013.



Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “*Mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fahuwa wājib*” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni membentuk manusia *Kāffah* (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. *Āmīn*.

Jakarta, April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAGIAN I PETUNJUK UMUM	1
BAGIAN II PETUNJUK KHUSUS PER BAB	12
BAB-I JINAYAT DAN HIKMAHNYA	13
I. Kompetensi Inti (KD)	13
II. Kompetensi Dasar (KD)	13
III. Indikator	13
IV. Materi Pembelajaran	14
V. Proses Pembelajaran	20
VI. Penilaian	22
VII. Pengayaan	31
VIII. Remedial	31
IX. Interaksi Guru dengan Orang Tua	32
BAB-II HUDUD DAN HIKMAHNYA	33
I. Kompetensi Inti (KD)	33
II. Kompetensi Dasar (KD)	33
III. Indikator	34
IV. Materi Pembelajaran	35
V. Proses Pembelajaran	42
VI. Penilaian	44
VII. Pengayaan	53
VIII. Remedial	53
IX. Interaksi Guru dengan Orang Tua	53
BAB-III PERADILAN ISLAM.....	54
I. Kompetensi Inti (KD)	54
II. Kompetensi Dasar (KD)	54
III. Indikator	54



IV. Materi Pembelajaran	55
V. Proses Pembelajaran	62
VI. Penilaian	64
VII. Pengayaan	73
VIII. Remedial	73
IX. Interaksi Guru dengan Orang Tua	74

BAB-IV PERNIKAHAN DALAM ISLAM..... 75

I. Kompetensi Inti (KD)	75
II. Kompetensi Dasar (KD)	75
III. Indikator	76
IV. Materi Pembelajaran	77
V. Proses Pembelajaran	94
VI. Penilaian	96
VII. Pengayaan	103
VIII. Remedial	103

BAB-V HUKUM WARISAN DALAM ISLAM..... 104

I. Kompetensi Inti (KD)	104
II. Kompetensi Dasar (KD)	104
III. Indikator	105
IV. Materi Pembelajaran	106
V. Proses Pembelajaran	121
VI. Penilaian	123
VII. Pengayaan	132
VIII. Remedial	132
IX. Interaksi Guru dengan Orang Tua	132

DAFTAR PUSTAKA.....133



BAGIAN I

PETUNJUK UMUM

A. Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Fikih

1. Pengertian

Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.

Secara substansial, mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

2. Tujuan

Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.



3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah program reguler sebagai mata pelajaran peminatan: meliputi bidang fikih. Bidang Fikih meliputi:

- a. Jinayat
- b. Hudud dan hikmahnya
- c. Peradilan dalam Islam
- d. Pernikahan dalam Islam
- e. Ketentuan hukum waris dalam Islam

B. Struktur KI dan KD Mapel Fikih

Mata pelajaran fikih Kelas XI memiliki 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) yang dijabarkan dalam 26 Kompetensi Dasar (KD). Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar itu adalah sebagai berikut:

FIKIH KELAS XI SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1. Menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat 1.2. Menghayati hikmah syariat Islam tentang hudud 1.3. Menghayati hikmah syariat Islam tentang bughat 1.4. Meyakini kebenaran hukum peradilan Islam
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayat 2.2. Membiasakan sikap kontrol diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hudud 2.3. Menunjukkan sikap taat dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum bughat 2.4. Memiliki sikap adil dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang peradilan Islam



<p>3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1 Menelaah ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya 3.2 Menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya 3.3 Memahami hukum Islam tentang bughat dan hikmahnya 3.4 Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya</p>
<p>4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, sertamampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1. Menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat 4.2. Menyajikan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud 4.3. Mempresentasikan ketentuan hukum bughat 4.4. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan</p>

FIKIH KELAS XI SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
<p>1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya</p>	<p>1.1 Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan 1.2 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian harta warisan dan wasiat</p>
<p>2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari</p>	<p>2.1 Membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan perkawinan</p>



solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.2 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam, ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan dan hikmahnya 3.2 Menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1 Menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam 4.2 Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Perlu diketahui, bahwa KD-KD mata pelajaran Fiqih diorganisasikan ke dalam empat Kompetensi Inti (KI). KI 1 berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI 4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI 1, KI 2, dan KI 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI 3. KI 1 dan KI 2 tidak diajarkan langsung (*direct teaching*), tetapi *indirect teaching* pada setiap kegiatan pembelajaran.

Empat Kompetensi Inti (KI) yang kemudian dijabarkan menjadi 26 Kompetensi Dasar (KD) itu merupakan bahan kajian yang akan ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran selama satu tahun (dua semester).



Untuk efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pembelajaran, pihak pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan buku teks pelajaran untuk mata pelajaran fikih Kelas XI, berdasarkan jumlah KD terutama yang terkait dengan penjabaran KI ke-3. Buku teks pelajaran fikih Kelas XI disusun menjadi 5 bab, yang terdiri atas:

- Bab I : Jinayat
- Bab II : Hudud dan hikmahnya
- Bab III : Peradilan dalam Islam
- Bab IV : Pernikahan dalam Islam
- Bab V : Ketentuan hukum waris dalam Islam

C. Strategi dan Model Umum Pembelajaran

1. Pengembangan Indikator

Penguasaan KD dicapai melalui proses pembelajaran dan pengembangan pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap KD, terutama KD-KD penjabaran dari KI ke-3 dan KI ke-4.

2. Pencapaian pembelajaran

Melalui proses pembelajaran, diharapkan indikator-indikator yang telah dirumuskan dapat tercapai. Tercapainya indikator-indikator itu berarti tercapai pula KD-KD yang telah ditetapkan pada struktur kurikulum pada mata pelajaran Fiqih. Oleh karena itu dalam kaitan pencapaian indikator, guru perlu juga mengingat pengalaman belajar yang secara umum diperoleh oleh peserta didik sebagaimana dirumuskan dalam KI dan KD. Beberapa tarjet pencapaian pembelajaran yaitu terkait dengan :

- a. Pengembangan ranah afektif atau pengembangan sikap (sikap sosial) dapat dilakukan dengan pemberian tugas belajar dengan beberapa sikap dan unjuk kerja: menerima, menghargai, menghayati, menjalankan dan mengamalkan.
- b. Pengembangan ranah kognitif, atau pengembangan pengetahuan dapat dilakukan dalam bentuk penguasaan materi dan pemberian tugas dengan unjuk kerja; mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi.
- c. Pengembangan ranah psikomotorik atau pengembangan keterampilan (skill) melalui tugas belajar dengan beberapa aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyaji dan mencipta.



Terkait dengan beberapa aspek pencapaian pembelajaran, dalam setiap pembelajaran Fiqih kelas XI peserta didik diharapkan mampu memiliki karakter yang ada di KI-1 dan KI-2, mengembangkan proses kognitif yang lebih tinggi, dari pemahaman sampai dengan metakognitif pendalaman pengetahuan. Pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, yaitu menerapkan konsep, prinsip atau prosedur; menganalisis masalah, dan mengevaluasi sesuatu produk atau mengembangkan keterampilan, seperti: mencoba membuat sesuatu atau mengolah informasi, menerapkan prosedur hingga mengamalkan ajaran Islam.

D. Model dan Skenario Pembelajaran

Paradigma belajar bagi peserta didik menurut jiwa kurikulum 2013 adalah peserta didik aktif mencari tahu bukan lagi peserta didik menerima. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikembangkan menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Indonesia sebenarnya sudah lama mengembangkan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan Paikem. Pendekatan ini tampaknya sangat relevan dengan kemauan model pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013. Begitu juga pembelajaran fikih sangat cocok dengan pendekatan Paikem (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).

- a. Aktif, maksudnya guru berusaha menciptakan suasana sedemikian rupa agar peserta didik aktif melakukan serta mencari pengetahuan dan pengalamannya sendiri
- b. Inovatif, pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak monoton. Guru selalu mencari model yang kontekstual yang dapat menarik peserta didik.
- c. Kreatif, guru harus mengembangkan kegiatan belajar yang beragam, menciptakan pembelajaran baru yang penuh tantangan, pembelajaran berbasis masalah sehingga mendorong peserta didik untuk merumuskan masalah dan cara pemecahannya.
- d. Efektif, guru harus secara tepat memilih model dan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi dan situasi sehingga tujuan dapat tercapai dan bermakna bagi peserta didik.
- e. Menyenangkan, guru harus berusaha dan menciptakan proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Apabila suasana menyenangkan maka peserta didik akan memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung.



Melalui pendekatan tersebut banyak model pembelajaran yang dapat dikembangkan, misalnya: STAD (Student Teams-Achievement Divisions) dan TGT (Team-Game-Tournament), TAI (Team-Assisted Individualization), CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition), Group Investigation, Jigsaw, dan lain-lain (selengkapnya baca Robert E. Slavin, *Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik*).

Dalam proses pembelajaran Fiqih, untuk kelas XI guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan Pertama: Mengamati

- 1) Setiap awal pembelajaran, peserta didik harus membaca teks yang tersedia di buku teks pelajaran Fiqih.
- 2) Peserta didik dapat diberikan petunjuk penting yang perlu mendapat perhatian seperti istilah, konsep atau kejadian penting yang pengaruhnya sangat kuat dan luas.
- 3) Peserta didik dapat diberikan petunjuk untuk mengamati gambar, foto, peta atau ilustrasi lain yang terdapat dalam bacaan.
- 4) Guru dapat menyiapkan diri dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Guru dapat memperkaya materi dengan membandingkan buku teks pelajaran Fiqih dengan buku literatur lain yang relevan.
- 5) Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, denah, peta, dan dokumentasi audiovisual (film) yang relevan.

b. Kegiatan Kedua: Menanya

- 1) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka baca dan simpulkan dari kegiatan di atas.
- 2) Peserta didik dapat dilatih dalam bertanya dari pertanyaan yang faktual sampai pertanyaan yang hipotetikal (bersifat kausalitas).

c. Kegiatan Ketiga: Ekplorasi Informasi

- 1) Guru merancang kegiatan untuk mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi fikih
- 2) Guru merancang kegiatan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan materi fikih kelas XI.
- 3) Guru merancang kegiatan untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat atau ilmuwan yang dianggap paham tentang permasalahan yang dibahas.



- 4) Jika memungkinkan, peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber dari internet.
 - 5) Peserta didik membuat catatan mengenai informasi penting dari apa yang dibaca dan diamati.
- d. Kegiatan Keempat: Berdiskusi
- 1) Peserta didik dapat dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan apa yang sudah mereka baca dan amati dari gambar, foto, peta, atau ilustrasi lain. Akan tetapi, peserta didik dapat juga mendiskusikan isi bacaan itu dalam bentuk tanya jawab kelas.
 - 2) Peserta didik menuliskan pemahaman mereka dari hasil diskusi dan yang belum mereka pahami dari hasil diskusi.
 - 3) Peserta didik dapat membuat tulisan singkat untuk kemudian didiskusikan.
- e. Kegiatan Kelima: Analisis/Mengasosiasi Informasi
- 1) Peserta didik dapat membandingkan informasi dari situasi saat ini dengan sumber bacaan yang terakhir diperoleh dengan sumber yang diperoleh dari buku untuk menemukan hal yang lebih mendalam, meluas atau bahkan berbeda.
 - 2) Peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi dari informasi yang dibaca di buku dan informasi yang diperoleh dari sumber lainnya.
- f. Kegiatan Keenam: Mengomunikasikan Hasil Analisis
- 1) Peserta didik melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk lisan, tertulis, atau media lainnya.
 - 2) Peserta didik dapat membuat cerita drama atau sinopsis kemudian diperankan oleh setiap peserta didik.

E. Prinsip-Prinsip penilaian

Prinsip-prinsip penilaian dalam mata pelajaran fikih kelas XI antara lain:

- a. Menentukan aspek dari hasil belajar fikih yang sudah dan belum dikuasai peserta didik setelah suatu proses pembelajaran.
- b. Umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki hasil belajar yang kurang atau belum dikuasai.
- c. Umpan balik bagi guru untuk memberikan bantuan bagi peserta didik yang mengalami masalah dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, nilai, dan sikap.



- d. Umpan balik bagi guru untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran berikutnya.
- e. Aspek-aspek yang dinilai/dievaluasi mencakup:
 - 1) pengetahuan dan pemahaman tentang materi.
 - 2) kemampuan mengomunikasikan pemahaman mengenai materi dalam bahasa lisan dan tulisan.
 - 3) kemampuan menerapkan pelajaran/nilai yang dipelajari dari materi fikih dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) kemampuan melakukan kritik terhadap sumber dan mengumpulkan informasi dari sumber,
 - 5) kemampuan berfikir historis dalam mengaji berbagai peristiwa yang berkaitan dengan materi yang terjadi dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa;

Pendidik melakukan penilaian terhadap peserta didik selama proses dan setelah pembelajaran berlangsung. Penilaian observasi dapat dilakukan untuk menilai keaktifan peserta didik dalam: bertanya, berdiskusi, mengeksplorasi, dan menganalisis. Indikator ini digunakan untuk menilai sikap dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang di baca atau di sampaikan. Observasi dilakukan dengan tujuan yang jelas dan aspek-aspek yang menjadi tujuan observasi. Pendidik membuat indikator yang jelas dalam melakukan observasi. Beberapa indikator yang digunakan dalam melakukan observasi terhadap peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Sikap dapat diukur melalui cara kerja sama, perhatian terhadap materi yang disampaikan, keaktifan bertanya, kesopanan dalam berbahasa, menghargai orang lain dan menunjukkan sikap terpuji.
- b. Bahasa dapat diukur melalui pemilihan kata-kata yang tepat, jelas, menarik, dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar.
- c. Keaktifan peserta didik dalam memberikan masukan dapat diukur melalui relevansi dengan materi yang dibahas, sistematis, dan jelas.
- d. Kemampuan mengeksplorasi informasi dapat diukur dari, atau kemampuan peserta didik untuk mengaitkan hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain dengan menggunakan berbagai literatur dan sumber yang relevan.
- e. Kemampuan menganalisis dapat diukur dari kemampuan peserta didik untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan dan mengaitkan kondisi masa lalu dengan kondisi saat ini.



Penilaian dapat dilakukan dengan memberikan skor dari angka 1– 5 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 : sangat kurang
- 2 : kurang
- 3 : cukup
- 4 : baik
- 5 : sangat baik

F. Format Buku Teks Fikih

Dalam rangka membelajarkan peserta didik, guru harus memahami format buku teks pelajaran fikih. Buku teks pelajaran fikih disusun dengan format sebagai berikut. buku teks pelajaran fikih Kelas XI terdiri atas lima bab. Setiap bab terdapat sebuah pengantar. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Setiap sub bab disusun dalam tiga aktivitas: (1) mengamati, (2) memahami teks, dan (3) uji kompetensi. Setiap bab diakhiri dengan kesimpulan.

Buku teks pelajaran fikih kelas X terdiri dari sebelas bab. Apabila mata pelajaran itu diberikan dalam waktu satu tahun akan memerlukan waktu sekitar 28 minggu. Untuk mata pelajaran fikih diberikan dua jam per minggu. Terkait dengan itu, penggunaan buku teks pelajaran Fikih dapat dibuat skenario sebagai berikut:

BAB	Semester I		
	Pertemuan Minggu Ke 1-6	Pertemuan Minggu Ke 7-11	Pertemuan Minggu Ke 12-15
I			
II			
III			
IV			
V			



BAB	Semester II		
	Pertemuan Minggu Ke 16-19	Pertemuan Minggu Ke 20-23	Pertemuan Minggu Ke 24-28
VI			
VII			
VIII			
IX			
X			
XI			



BAGIAN II

PETUNJUK KHUSUS PER BAB

Buku ini merupakan pedoman guru untuk mengelola pembelajaran terutama dalam memfasilitasi peserta didik untuk memahami materi dan mengamalkan pesan-pesan yang ada pada buku teks pelajaran. Materi ajar yang ada pada buku teks pelajaran Fiqih akan diajarkan selama satu tahun ajaran. Agar pembelajaran itu lebih efektif dan terarah, maka setiap minggu pembelajaran dirancang terdiri dari: (1) Indikator, (2) Tujuan Pembelajaran, (3) Materi dan Proses Pembelajaran, (4) Langkah pembelajaran (5) Penilaian, (6) Pengayaan, dan (Remedial), ditambah Interaksi Guru dan Orang Tua



BAB I

JINAYAT DAN HIKMAHNYA

I. KOMPETENSI INTI (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.1 Menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat
- 2.1 Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayat
- 3.1 Menelaah ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1 Menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat

III. INDIKATOR

- Menjelaskan pengertian pembunuhan
- Menjelaskan dasar hukum larangan membunuh



- Mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan
- Menjelaskan hikmah dilarangnya pembunuhan
- Menjauhi dari perbuatan pembunuhan
- Menjelaskan pengertian Qishash
- Menjelaskan dasar hukum Qishash
- Menjelaskan hikmah hukum Qishash

IV. MATERI PEMBELAJARAN

1. Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan arti secara istilah membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan.

b. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan yang dengan unsur disengaja (قَتْلٌ عَمْدٍ), pembunuhan karena unsur tidak disengaja (قَتْلٌ شِبْهَ عَمْدٍ), dan Pembunuhan karena kelalaian (قَتْلٌ خَطِئًا)

- 1) Pembunuhan sengaja (قَتْلٌ عَمْدٍ) yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Dalam konteks pembunuhan sengaja pelaku pembunuhan harus sudah baligh, dan korban terbunuh adalah orang baik-baik yang terjaga darahnya.
- 2) Pembunuhan karena tidak sengaja (قَتْلٌ شِبْهَ عَمْدٍ) yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh, dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain.
- 3) Pembunuhan karena kelalaian (قَتْلٌ خَطِئًا) yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; salah dalam perbuatan, kedua; salah dalam maksud, ketiga; kelalaian.

c. Dasar Hukum Larangan Membunuh

Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah SWT :



وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (۳۳)

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar” (QS. Al-Isra’ : 33)

d. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan

Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar tiga macam hak, yaitu; hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban, apakah pembunuh akan diqishash atau dimaafkan. Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat kepada ahli waris korban.

Sedangkan mengenai hak Allah, akan diberikan di akhirat nanti, apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah SWT., karena telah melaksanakan kaffarah atau akan disiksa di akhirat kelak.

Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya.

1) Pembunuhan dengan sengaja

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan unsur sengaja adalah qishash yaitu pelaku harus dibunuh. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana qishash, keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat *mughalladzah* (denda berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan kaffarah.

2) Pembunuhan tidak sengaja

Pelaku pembunuhan tidak sengaja tidak di-qishash. Ia dihukum dengan membayar diyat *mughaladzah* (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga.

3) Pembunuhan karena lalai

Hukuman bagi pembunuhan karena lalai adalah membayar diyat *mukhaffafah* (denda ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga.

e. Pembunuhan secara berkelompok (قَتْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى وَاحِدٍ)

Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus diqishash. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin



khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut;

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ خَمْسَةً أَوْسْتَةً قَتَلُوا رَجُلًا غَيْلَةً بِمَوْضِعٍ خَالٍ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا. (رواه البخارى)

Artinya : "Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara dzalim (dengan ditipu) di tempat sunyi. Kemudian ia berkata : Seandainya semua penduduk sun'a secara bersama-sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semua." (HR. Bukhari)

2. Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan pidana (tindak kejahatan), yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh.

b. Macam-macam Penganiayaan

Penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan

Pertama: Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya

Kedua: Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan.

c. Dasar Hukuman Tindak Aniaya

Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah berfirman dalam surat surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٤٥)



Artinya: “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya.” (Q.S. al-Maidah: 45)

3. Qishash

a. Pengertian Qishash

Menurut syara' qishash ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

b. Macam-macam Qishash

Berdasarkan pengertian di atas maka qishash dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Qishash pembunuhan (yang merupakan hukuman bagi pembunuh).
- 2) Qishash anggota badan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat/fungsi anggota badan).

c. Hukum Qishash

Hukuman mengenai qishash ini, baik qishash pembunuhan maupun qishash anggota badan, dijelaskan dalam al -Qur'an surat Al Maidah: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)

Artinya : “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) akan melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (QS. al-Maidah : 45)

d. Syarat-syarat Qishash

Hukum qishash wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:



- 1) Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (orang yang benar-benar baik). Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah pernah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman qishash tidak berlaku.
- 2) Pembunuh sudah baligh dan berakal.
- 3) Pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh.
- 4) Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba.
- 5) Qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya.

4. Diyat

a. Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa diyat yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayat) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Maksud disyariatkannya diyat adalah mencegah praktik pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa.

b. Sebab-sebab Ditetapkannya Diyat

Diyat wajib dibayarkan karena beberapa sebab berikut;

- 1) Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban). Dalam hal ini pembunuh tidak diqishash, akan tetapi wajib baginya menyerahkan diyat kepada keluarga korban.
- 2) Pembunuhan seperti sengaja.
- 3) Pembunuhan tersalah.
- 4) Pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks semisal ini, diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh.
- 5) Qishash sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada jinayah 'ala ma dunan nafsi (tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya).

c. Macam-macam Diyat

Diyat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Diyat Mughalladzah atau denda berat.
Diyat mughalladzah adalah membayarkan 100 ekor unta yang terdiri dari :
- 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun),



- 30 jadz'ah (unta betina berumur 4-5 tahun) dan
 - 40 unta khilfah (unta yang sedang bunting).
- 2) Diyat Mukhaffafah atau denda ringan.
Diyat mukhaffafah yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari
- 20 unta hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun),
 - 20 unta jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun),
 - 20 unta binta makhath (unta betina lebih dari 1 tahun),
 - 20 unta binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).

5. Kaffarah

a. Pengertian kaffarah

Kaffarah mempunyai definisi yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Sedangkan istilah kaffarah adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarah merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa.

b. Macam-macam Kaffarah

Berikut penjelasan singkat macam-macam kaffarah:

1) Kaffarah Pembunuhan

Agama Islam sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari 2 pilihan yaitu; dibunuh atau membayar diyat, ia juga diwajibkan membayar kaffarah. Kaffarah bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut.

2) Kaffarah Dzihar

Dzihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya,"Anti 'alayya kadhahri ummi" (kau bagiku seperti punggung ibuku). Pada masa jahiliyyah dzihar dianggap sebagai thalaq. Akan tetapi setelah syariah islamiyyah turun, ketetapan hukum dzihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dzihar bukanlah thalaq, dan pelaku dzihar wajib menunaikan kaffarah dzihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Kaffarah seorang suami yang



mendzihar istrinya adalah, memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin.

- 3) Kaffarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan Kaffarah yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadhan sama dengan kaffarah dzihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan.
- 4) Kaffarah karena melanggar sumpah
Kaffarah bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Dalil naqli terkait hal ini adalah firman Allah ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 89.
- 5) Kaffarah Ila'
Kaffarah Ila' adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "*Wallâhi lâ ujâmi'uki*" (demi Allah aku tidak akan menggaulimu). Konsekuensi yang muncul karena ila' adalah suami membayar kaffarah ila' yang jenisnya sama dengan kaffarah *yamîn* (kaffarah melanggar sumpah).
- 6) Kaffarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kaffarah jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Aturan kaffarah ini Allah jelaskan dalam surat al-Maidah ayat 95.

V. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- e. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.



- f. Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (*skill*) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pembelajaran pertemuan ke-1 dan 2

- a. Guru meminta peserta didik untuk mencermati Q.S. al-Maidah: 45.
- b. Peserta didik mengemukakan hasil pencermatan tersebut.
- c. Peserta didik mengamati gambar yang ada pada kolom “Mengamati”.
- d. Peserta didik mengemukakan isi gambar.
- e. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- f. Peserta didik membaca literatur tentang jinayat.
- g. Peserta didik membuka al-Qur’an untuk menemukan dalil tentang jinayat (baik yang terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan)
- h. Peserta didik menuliskan hasil temuannya di buku catatan mereka.

Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-3 dan 4

- a. Guru membentuk kelompok kemarin, dengan meminta peserta didik berhitung 1 sampai 5. Masing-masing peserta didik berkumpul/membentuk kelompok dengan cara nomer yang sama.
- b. Guru memberi judul materi yang ada dalam pembahasan jinayat, masing-masing kelompok diberi topik yang berbeda.
- c. Guru meminta tiap kelompok peserta didik untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi.
- d. Guru meminta peserta didik mengamati/mencari tahu tentang latar belakang terjadinya beberapa kasus pidana-dalam kajian fikih normatif-yang bisa dihubungkan dengan fenomena tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- e. Peserta didik saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang didapat dalam kelompoknya.
- f. Guru menanya kepada peserta didik apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan tema yang mereka dapatkan.



3. Kegiatan akhir pembelajaran

- a. Guru memberi evaluasi, penguatan materi, dan mengajak berefleksi tentang salah satu materi yaitu:
 - 1) Jinayah 'alan nafs (tindak pidana pembunuhan) dan hukuman yang paling tepat bagi pelaku tindak pidana tersebut (perbandingan antara aturan hukum fikih Islam dengan aturan hukum konvensional).
 - 2) Fungsi kompensasi finansial yang diterima keluarga korban, baik berupa diyat mughaladzah atau mukhaffafah.
 - 3) Peran aturan fikih Islam terkait tindak pidana dalam membantu program pemerintah menghilangkan berbagai kasus pidana.
- b. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat kliping tentang Beberapa kasus tindak pidana dan kompensasi hukuman yang seharusnya diterima oleh para pelaku tindak pidana tersebut.

VI. PENILAIAN

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek



Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :

Materi pokok : Jinayat

Kelas : XI

Tanggal :

KD 1. 1. : Menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam				
2	Mengisi hari-hari dengan kegiatan yang bernuansakan Islami				
3	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang



Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :
 Nama Yang Menilai :
 Materi pokok : Jinayat
 Kelas : XI
 Tanggal :
 KD 2. 1. : Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayat

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Menghindari perilaku yang memicu pada kekerasan				
2	Berhati-hati dalam memilih teman bergaul				
3	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
 Sering : Baik
 Kadang-kadang : Cukup
 Tidak pernah : Kurang



TES TULIS

A. BENTUK PILIHAN GANDA

a. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya niat membunuh dan dengan cara atau alat yang biasanya tidak mematikan disebut
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan seperti sengaja
 - c. Pembunuhan tersalah
 - d. Pembunuhan tidak sengaja
 - e. Pembunuhan seperti tersalah
2. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban adalah
 - a. Qishash
 - b. Kaffarah
 - c. Diyat mukhaffafah dan kaffarah
 - d. Diyat mughaladzah
 - e. Dyat mughaladzah dan kaffarah
3. ... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَامَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...
Ayat di atas menjelaskan tentang jenis pembunuhan
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan missal
 - c. Pembunuhan tersalah
 - d. Pembunuhan semi masal
 - e. Pembunuhan seperti tersalah
4. Hukuman yang berupa pembalasan yang sama (serupa) dengan perbuatan yang telah dilakukan, dalam istilah fikih Islam disebut...
 - a. Qishash
 - b. Kifarat
 - c. Diyat
 - d. Jinayah
 - e. uqubah



5. Apabila sekelompok orang membunuh seseorang dengan sengaja secara massal, maka semua pelaku harus diqishash. Hal ini berdasarkan pada pendapat
 - a. Sa'id Ibnu Musayyab
 - b. Imam Syafi'i
 - c. Imam Hambali
 - d. Umar bin Khattab
 - e. Imam maliki
6. لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ
Hadits di atas menjelaskan tentang...
 - a. Tidak diqishasnya anak yang membunuh orang tuanya
 - b. Tidak diqishasnya orang tua yang membunuh anaknya
 - c. Tidak diqishasnya pemimpin yang membunuh rakyatnya
 - d. Diqishasnya orang tua yang membunuh anaknya
 - e. Diqishasnya anak yang membunuh orang tuanya
7. Berikut ini merupakan syarat-syarat diwajibkannya qishash, kecuali...
 - a. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya
 - b. Orang yang terbunuh sama derajatnya
 - c. Pembunuh tidak dimaafkan keluarga korban
 - d. Pembunuh sudah baligh
 - e. Pembunuh belum mimpi basah
8. Diyat mughalladzah terdiri dari
 - a. 30 hiqqah, 30 jadz'ah dan 30 khilfah
 - b. 40 hiqqah, 30 jadz'ah dan 30 khilfah
 - c. 30 hiqqah, 40 jadz'ah dan 30 khilfah
 - d. 30 hiqqah, 30 jadz'ah dan 40 khilfah
 - e. 40 hiqqah, 40 jadz'ah dan 20 khilfah
9. A menusuk mata sebelah kiri B dengan sebilah pisau sehingga mata kiri B menjadi buta, sedangkan mata kiri A sudah buta. Dalam konteks semisal ini, konsekuensi hukuman yang harus diterima A adalah
 - a. Qishash
 - b. Kaffarah
 - c. Membayar diyat 35 ekor unta
 - d. Diyat mukhaffafah
 - e. Membayar setengah diyat



10. Jenis denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang sebagai tanda taubat kepada Allah Swt dinamakan
- Qishash
 - Kaffarah
 - Diyat
 - Uqubah
 - Jinayah

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar!

1. Apa yang anda ketahui tentang pembunuhan sengaja? Jelaskan!
2. Sebutkan 2 contoh pembunuhan tersalah!
3. Jelaskan konsekuensi yang harus diterima oleh sekelompok orang yang membunuh seseorang secara massal beserta dalilnya!
4. Sebutkan hikmah larangan membunuh!
5. Jelaskan secara singkat macam-macam penganiayaan!
6. Sebutkan nash syar'i yang menjelaskan tentang qishash!
7. Sebutkan dalil yang menjelaskan bahwa orang yang tidur, anak kecil yang belum baligh, dan orang gila tidak diqishash saat melakukan praktik pembunuhan!
8. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang membayar diyat!
9. Jelaskan hikmah utama diberlakukannya diyat!
10. Jelaskan hikmah yang terkandung dalam kaffarah pembunuhan!

KUNCI JAWABAN

B. PILIHAN GANDA.

1. B
2. E
3. C
4. A
5. D
6. B
7. E
8. D
9. E
10. B



C. URAIAN

1. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Semisal seorang yang dengan sengaja membunuh orang baik-baik dengan menggunakan pisau. Pelaku pembunuhan sengaja diqishash. Adapun jika keluarga korban memaafkan pembunuh maka hukuman bagi pembunuh adalah membayar diyat mughaladzah yang diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara tunai. Selain itu pembunuh juga harus membayar kaffarah.
2. a. Seseorang yang terjatuh dari tangga dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. Kesalahan semisal ini masuk dalam kategori kelalaian.
b. Pemburu yang membidikkan senanpannya ke binatang, akan tetapi targetnya meleset dan mengenai seseorang hingga meninggal. Kesalahan ini disebut salah dalam perbuatan.
3. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka semua diqishash. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khatthab r.a.:

لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ بِهِ جَمِيعًا

“Kalau seandainya semua penduduk Shan’a secara bersama-sama membunuhnya maka niscaya aku akan membunuh mereka semua.”

4. Untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Karenanya, pembunuh diancam dengan qishash di dunia, dan neraka jahannam di akhirat.
5. Penganiayaan terbagi menjadi dua:
Pertama: penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi atau manfaat anggota badan tersebut, seperti memukul tangan hingga patah dan sejenisnya.
Kedua: penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan cacat ringan.
6. Salah satu dalil syar’i yang menjelaskan tentang qishash adalah:

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ



Artinya : “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya.” (QS. Al-Maidah : 45)

7. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya : “Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda: terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

8. Hal-hal yang menyebabkan seseorang membayar diyat adalah:
- Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan keluarga korban
 - Pembunuhan semi sengaja
 - Pembunuhan tersalah
 - Pembunuh lari akan tetapi sudah diketahui identitasnya
 - Qishash sulit dilaksanakan (ini terkait dengan tindakan menciderai anggota badan atau menghilangkan fungsinya)
9. Hikmah utama ditetapkannya diyat bagi pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
10. Secara umum hikmah kaffarah terangkum dalam 3 pointer berikut:
- Menyadarkan manusia bahwa ia telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan manusia lainnya.
 - Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan hingga dosanya dileburkan Allah.
 - Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketengan diri karena tuntunan agama (membayar kaffarah) telah ia tunaikan

Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

Skor Maksimal



Instrumen unjuk kerja menanggapi masukan/pertanyaan dari kelompok lain terkait materi :

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Dinilai				Skor
		Kebenaran Konsep	Keberanian	Bahasa	Kelancaran	
1	Uswatun Hasanah	1	3	2	1	7
2	dan seterusnya					

Penskoran:

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK

Skor Perolehan Nilai = ----- x 4 Skor Maksimal
--

KI-4 : Aspek keterampilan, jenis proyek

Keterangan:

Susunan laporan sistematis dan tepat isinya nilai: 4

Susunan kurang sistimatis tetapi tepat isinya nilai:3

susunan tidak lengkap dan tepat isinya nilai: 2

susunan tidak lengkap dan tidak sistematis tetapi isinya tepat maka nilai: 1

KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Jinayatsilahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!



No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1	Di kampung desa sebelah sering terjadi Tawuran antar remaja	
2	Toni menantang Runi untuk diajak berkelahi di lapangan	
3	dan sterusnya	
4		

Keterangan:

Tanggapan sempurna nilai: 4

Tanggapan kurang sempurna: 3

Tanggapan tidak sempurna: 2

Tanggapan tidak tepat nilai 1

VII. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema jinayat (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

VIII. REMEDIAL

Peserta didik yang belum menguasai materiakan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang jinayat. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).



Catatan:

Peserta didik yang belum bisa membuat contoh macam-macam jinayat (baik yang terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan) maka akan diberikan bimbingan khusus.

IX. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik mengerjakan soal individual dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melaluitelepon,tentang perkembangan perilaku anaknya.



BAB II

HUDUD DAN HIKMAHNYA

I. KOMPETENSI INTI (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.2 Menghayati hikmah syariat Islam tentang hudud
- 1.3 Menghayati hikmah syariat Islam tentang bughat
- 1.2 Membiasakan sikap kontrol diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hudud
- 1.3 Menunjukkan sikap taat dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum bughat



- 1.1 Menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya
- 1.2 Memahami hukum Islam tentang bughat dan hikmahnya
- 4.1 Menyajikan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud
- 4.2 Mempresentasikan ketentuan hukum bughat

III. INDIKATOR

- Menjelaskan pengertian zina
- Menjelaskan hukum zina
- Menunjukkan macam-macam zina
- Menjelaskan macam hukuman bagi pezina
- Menjelaskan hikmah dilarangnya zina
- Menjelaskan pengertian dan hukum qadzaf
- Menjelaskan had qadzaf
- Menyebutkan syarat gugurnya had qadzaf
- Menjelaskan hikmah qadzaf
- Menjelaskan definisi khamr
- Menjelaskan pengertian narkoba
- Menjelaskan dalil yang menjadi dasar hukuman bagi pelaku dan pengedar minuman keras
- Memetik hikmah yang terkandung dalam kerasnya aturan Islam terhadap peminum minuman keras
- Menjelaskan pengertian mencuri
- Menyebutkan batas nishab (kadar) barang yang dicuri
- Menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun ,atau merampok
- Menjelaskan pengertian bughat
- Menjelaskan hukum bughat
- Menunjukkan contoh perbuatan bughat
- Menjelaskan hikmah dilarangnya bughat



IV. MATERI PEMBELAJARAN

1. Hudud

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal.

الْحُدُّ فِي الْأَصْلِ: الشَّيْءُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ

Artinya : “Had makna asalnya adalah, sesuatu yang membatasi dua hal.”

Adapun secara bahasa, arti *had* adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman had merupakan media penjara pelaku maksiat hingga ia tak mau mengulangi kemaksiatannya.

Sedangkan menurut istilah *syar'i*, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan *jaraimul hudud*. Macam *jaraimul hudud* yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fikih adalah;

- a. Zina
- b. Qadhaf (menuduh wanita baik-baik berbuat zina)
- c. Mencuri
- d. Meminum khamr
- e. Murtad
- f. Bughat
- g. Hirabah (mengambil harta orang lain dengan kekerasan / ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan).

2. Zina

Secara bahasa, zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah.

Adapun maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang bukan Mahramnya (hubungan seksual diluar pernikahan atau perkawinan sah).



Status hukum zina

Sudah menjadi ijma' para ulama bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra':32)

Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pelaku zina sudah baligh dan berakal
- 2) Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
- 3) Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had
- 4) Telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut

Macam-macam zina dan had-nya

- 1) Zina Mukhshan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan "seorang yang sudah menikah" mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina mukhshan adalah rajam.
- 2) Zina Ghairu Mukhshan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had (hukuman) bagi pezina *ghairu mukhshon* baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambuk sebanyak 100 kali.

3. Qadzaf

Qadhaf secara bahasa yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya (*ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha*). Adapun menurut istilah syar'i qadzaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan

Hukum Qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan syariat Islam.



Had Qadzaf

Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka.

Syarat-syarat Berlakunya Had Qadzaf

Had qadzaf wajib dijatuhkan terhadap penuduh zina jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tertuduh berzina adalah mukhshon. Pengertian mukhshon dalam qadzaf berbeda dengan mukhshon dalam masalah zina. Dalam qadzaf, mukhshon adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina.
- 2) Penuduh baligh dan berakal.
- 3) Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara', dimana saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

Gugurnya Had Qadzaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadzaf jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

- a. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina.
- b. Li'an (sumpah seorang suami atas nama Allah Swt sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
- c. Tertuduh memaafkan.

4. Meminum Khamr

Secara bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Berpijak dari definisi syar'i ini. Cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, semisal ganja, heroin, obat bius dan lain sebagainya bisa disebut khamr. Rasulullah Saw bersabda:



كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya : “Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram.” (HR. Muslim)

Hukum Khamr

Sudah menjadi ijma' ulama' bahwa hukum minum khamr haram. Mengonsumsi minum khamr merupakan dosa besar. Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman khamr adalah: Firman Allah ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90)

Had Minum Khamr

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Mereka berpendapat:

- 1) Jumhurul ulama (mayoritas ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah cambuk dalam had minum khamr 80 kali. Alasan mereka, bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khatthab pernah bermusyawarah untuk menetapkan bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali.
- 2) Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama' Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak imam atau hakim. Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamr bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.



5. Mencuri

Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi. Berpijak dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat sebagai berikut ini:

- 1) Pelaku pencurian adalah mukallaf
- 2) Barang yang dicuri milik orang lain
- 3) Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- 4) Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan
- 5) Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman had, walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nishab pencurian.
- 6) Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nisab

Pembuktian Praktik Pencurian

Disamping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini-secara syara'- telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

- Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
- Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
- Sumpah dari penuduh

Had Mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut:

1. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
3. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
4. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
5. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.

Sebagian ulama' lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai



pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah ta'zir.

Nisab (kadar) Barang yang Dicuri

Para ulama berbeda pendapat terkait nisab (kadar minimal) barang yang dicuri.

- Menurut mazhab Hanafi nishab barang curian adalah 10 dirham
- Menurut jumhur ulama nishab barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas, atau tiga dirham perak.

Pencuri yang Dimaafkan

Ulama' sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri). Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri.

6. Penyamun, Perampok, dan Perompak

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian “mengambil harta orang lain dengan menggunakan jalur kekerasan atau mengancamnya dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan”. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya; menyamun dan merampok di darat sedangkan merompak di laut

Hukum Penyamun, Perampok, dan Perompak

Seperti diketahui merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri. Karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan.

Had Perampok, Penyamun, dan Perompak

Had perampok, penyamun, dan perompak berupa: potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai had yang disebutkan dalam ayat tersebut, apakah ia bersifat *tauzi'î* dimana satu hukuman disesuaikan



dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat *takhyîrî* sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada.

Jumhurul ulama' sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat *tauzî'î*. Karenanya, had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:

- 1) Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
- 2) Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati.
- 3) Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
- 4) Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

7. **Bughat (Pemberontak)**

Kata **بُغَاةٌ** adalah jamak dari isim fail **بَاغٍ**. Akar katanya **بَغَى-يَبْغِي** yang berarti: mencari, dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan dzalim.

Adapun bughat dalam pengertian syara' adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang sah. Tindakan yang dilakukan bughat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Tindakan Hukum Terhadap Bughat

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Dan jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughat sesuai ketentuan fikih Islam:



1. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang.
2. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah.
3. Jika usaha kedua tidak berhasil maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka, atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan, akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ulur waktu maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu.
4. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

V. PROSES PEMBELAJARAN

a. Persiapan

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- 4) Guru memberikan motivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 5) Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan cara membuka pertanyaan secara komunikatif
- 6) Guru memakai media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok antaranya model JIGSAW (MODEL TIM AHLI) yaitu diskusi dengan tim ahli dimasing-masing kelompok dan simulasi tentang ibadah-ibadah tertentu.



b. Pelaksanaan

Pertemuan ke-5 , 6 dan 7

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak narasi melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung.
- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- 4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom "Amatilah Gambar".
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- 7) Guru memberikan contoh-contoh peristiwa pelaksanaan ibadah yang relatif berbeda antar orang yang satu dengan yang lain.
- 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru
- 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan konsep fikih.
- 9) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 10) Peserta didik memperdalam materi tentang Hudud.
- 11) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
- 12) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
- 13) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-8, 9 dan 10

- 1) Guru membentuk kelompok, dengan meminta siswa berhitung 1 sampai 5. Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang sama.
- 3) Guru memberi judul materi pada masing-masing kelompok yang berbeda (contoh kelompok pertama tentang Pencurian dan seterusnya).
- 4) Guru meminta tiap kelompok siswa untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi.



- 5) Masing-masing kelompok mendelegasikan anggotanya ke kelompok yang lain untuk mengikuti diskusi.
- 6) Guru meminta pada kelompok diskusi untuk mengamati/mencari tahu tentang judul materi itu untuk dihubungkan dengan realita dalam kehidupan sehari-hari.
- 7) Para delegasi kembali ke kelompoknya untuk melaporkan hasil diskusi dari kelompok lain.
- 8) Gurumenanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan tema yang diberikan kepada siswa.
- 9) Guru membagikan kertas ada yang berisi pertanyaan dan ada juga yang jawaban untuk saling mencari pasangan
- 10) Siswa maju ke depan kelas untuk membacakan hasil mencari pasangan
- 11) Guru memberikan reward kepada peserta didik

c. Kegiatan akhir pembelajaran

- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
- 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat daftar kegiatan ibadah dirumah untuk ditanda tangani oleh orang tuanya.

VI. PENILAIAN

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek



Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :
Materi pokok : Hudud dan Hikmanya
Kelas : XI
Tanggal :
KD 1. 2. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Membekali diri dengan pengetahuan agama yang kuat				
2	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
Sering : Baik
Kadang-kadang : Cukup
Tidak pernah : Kurang



Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :
Nama Yang Menilai :
Materi pokok : Hudud dan Hikmahnya
Kelas : XI
Tanggal :
KD 2. 2. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Menghindari pergaulan yang mengarah pada perzinaan				
2	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
Sering : Baik
Kadang-kadang : Cukup
Tidak pernah : Kurang



TES TULIS

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Hukuman had yang ditetapkan untuk pezina yang sudah pernah menikah adalah...
 - a. Dijilid 100 kali
 - b. Diasingkan setahun
 - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
 - d. Dirajam hingga mati
 - e. Dijilid 50 kali dan diasingkan $\frac{1}{2}$ tahun
2. Adapun had yang ditetapkan untuk pezina yang belum pernah menikah menurut mayoritas ulama adalah...
 - a. Dijilid 100 kali
 - b. Diasingkan setahun
 - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
 - d. Dirajam hingga mati
 - e. Dijilid 50 kali dan diasingkan $\frac{1}{2}$ tahun
3. Qadzaf secara bahasa memiliki arti ...
 - a. Melempar
 - b. Memindah
 - c. Memfitnah
 - d. Menuduh
 - e. Menghasut
4. Hukuman had bagi hamba sahaya yang menuduh orang baik-baik berzina adalah...
 - a. Dijilid 80 kali
 - b. Diasingkan setahun
 - c. Dijilid 40 kali
 - d. Tidak dikenai had karena budak
 - e. Dijilid 100 kali
5. Seseorang yang baru meminum khamr sedikit dan ia tidak mabuk, hukuman hadnya menurut jumhurul ulama adalah...
 - a. Dijilid 80 kali
 - b. Diasingkan satu tahun
 - c. Dijilid 40 kali karena mengkonsumsi sedikit



- d. Tidak dikenai had karena tidak mabuk
 - e. Dijilid 100 kali
6. Pencuri bank dikenakan had mencuri jika barang yang dicuri mencapai satu nisab. Nisab barang curian menurut jumhur ulama adalah...
- a. 3,41 gram emas
 - b. 3,43 gram emas
 - c. 4,33 gram emas
 - d. 3,14 gram emas
 - e. 3,34 gram emas
7. Pencuri yang mencuri sebuah HP seharga 5 juta, dan pencurian ini sudah ia lakukan untuk yang kedua kalinya hukumannya adalah...
- a. Dipotong tangan kanan
 - b. Dita'zir
 - c. Dipotong kaki kanan
 - d. Dipotong kaki kiri
 - e. Dipotong tangan kiri
8. Pelaksanaan had perampokan, dimana hukuman disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan perampok disebut...
- a. Takhyiri
 - b. Hadidi
 - c. Tauzi'i
 - d. Ta'zir
 - e. Ta'yini
9. Menurut cara di atas, had bagi perampok yang tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh karena niat jeleknya terdeteksi terlebih dahulu adalah
- a. Dijilid 100 kali
 - b. Diasingkan atau dipenjara
 - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
 - d. Dirajam hingga mati
 - e. Dijilid 80 kali
10. Munculnya beberapa gerakan separatis di Indonesia semisal; GAM, Bintang Kejora, dan lain sebagainya dalam kajian fikih islam masuk dalam pembahasan...
- a. Qadzaf
 - b. Bughat
 - c. Hirabah
 - d. Qat'ut thariq
 - e. Mukholafah



B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar!

1. Jelaskan perbedaan anatara zina mukhshon dan ghairu mukhshon!
2. Jelaskan maksud dari mukhshon dalam pembahasan zina dan mukhshon dalam pembahasan qadzaf!
3. Sebutkan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina!
4. Sebutkan 3 hikmah diharamkannya zina!
5. Apakah had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf?
6. Berapakan jumlah cambukan/deraan bagi peminum khamr menurut imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama Dzahiriyyah?
7. Sebutkan dalil syar'i yang menjelaskan tentang nishab barang curian!
8. Sebutkan dalil syar'i yang menjelaskan tentang had bagi perampok, penyamun dan perompak!
9. Sebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i !
10. Sebutkan beberapa kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had bughat!

KUNCI JAWABAN

a. Pilihan ganda.

1. D
2. C
3. A
4. C
5. A
6. E
7. D
8. C
9. B
10. B

b. Uraian.

1. Zina mukhshon yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, baik suami, istri, janda ataupun duda. Had yang diberlakukan kepada pezina mukhshon adalah rajam hingga mati.



2. Adapun zina ghoiru mukhshon adalah zina yang dilakukan seseorang yang belum pernah menikah. Had bagi pelakunya adalah cambukan 100 kali.
3. Mukhshon dalam qadzaf adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun mukhshon dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
4. - Adanya 4 orang saksi laki-laki adil
 - Pengakuan pelaku zina
 - Menjaga harga diri dan kehormatan manusia
 - Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga
 - Memunculkan kasih sayang dari anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah
5. Cambukan 80 kali bagi pelaku qadzaf yang merdeka, dan cambukan 40 kali bagi pelaku qadzaf yang berstatus sebagai hamba sahaya.
6. Jumlah had deraan peminum khamr menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah adalah 40 kali. Akan tetapi imam (penguasa) boleh menambahkan jumlah cambuk menjadi 80 kali. Tambahan tersebut masuk dalam kategori ta'zir yang merupakan hak imam (penguasa).

7. Sabda Rasulullah Saw:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika ia mencuri sebanyak ¼ dinar atau lebih"

8. Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : " Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar..." (QS. Al-Maidah :33)



9. Urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i yaitu:
 - a. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
 - b. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
 - c. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
 - d. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
 - e. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.
10. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:
 - a. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bughat.
 - b. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
 - c. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka
 - d. Memiliki imam yang ditaati.

Skor Perolehan Nilai = ----- x 4 Skor Maksimal
--

Instrumen unjuk kerja menanggapi masukan/pertanyaan dari kelompok lain terkait materi :

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Dinilai				Skor
		Kebenaran Konsep	Keberanian	Bahasa	Kelancaran	
1	Usman Ali	1	3	2	1	7
2	dst					



Penskoran:

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK

Skor Perolehan
Nilai = ----- x 4
Skor Maksimal

KI-4 : Aspek keterampilan, jenis proyek

Keterangan:

Susunan laporan sistematis dan tepat isinya nilai: 4

Susunan kurang sistimatis tetapi tepat isinya nilai:3

susunan tidak lengkap dan tepat isinya nilai: 2

susunan tidak lengkap dan tidak sistematis tetapi isinya tepat maka nilai: 1

KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Jinayatsilahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1	Para oknum pejabat banyak yang melakukan korupsi	
2	TBanyak anak-anak remaja yang pergaulanya enderung bebas antara laki-laki dan perempuan	
3	Dst	
4		



Keterangan:

Tanggapan sempurna nilai: 4
Tanggapan kurang sempurna: 3
Tanggapan tidak sempurna: 2
Tanggapan tidak tepat nilai 1

VII. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema jinayat (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

VIII. REMEDIAL

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang jinayat. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:

Peserta didik yang belum bisa membuat contoh macam-macam jinayat (baik yang terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan) maka akan diberikan bimbingan khusus.

IX. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik mengerjakan soal individual dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.



BAB III

PERADILAN ISLAM

I. KOMPETENSI INTI (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.4 Meyakini kebenaran hukum peradilan Islam
- 2.4 Memiliki sikap adil dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang peradilan Islam
- 3.4 Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
- 4.1 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan

III. INDIKATOR

- Menjelaskan pengertian peradilan
- Menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam



- Menjelaskan proses peradilan dalam Islam
- Menjelaskan pengertian hakim
- Menyebutkan syarat-syarat
- Menyebutkan macam-macam hakim
- Menjelaskan kedudukan hakim wanita
- Menjelaskan pengertian saksi
- Menjelaskan fungsi saksi
- Menyebutkan syarat-syarat saksi
- Menjelaskan pengertian Barang bukti
- Menunjukkan contoh sumpah

IV. MATERI PEMBELAJARAN

PERADILAN DALAM ISLAM

1. Peradilan

a. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qodho'* (قَضَاءٌ). Istilah tersebut diambil dari kata قَضَى-يُقْضَى yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Dengan demikian hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam.

b. Fungsi Peradilan

Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah:

- 1) Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 2) Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
- 4) Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang dzalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.



c. Hikmah Peradilan

Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu:

- 1) Terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih.
- 3) Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat.
- 4) Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.
- 5) Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi semua pihak.

2. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil.

Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi:

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوفِقَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجْرُ فَإِذَا جَارَ عَرَجٌ أَوْ تَرَكَاهُ (رواه البيهقي)

Artinya : "Apabila hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Baihaqi)

b. Syarat-syarat Hakim

- 1) Beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non muslim
- 2) Aqil baligh sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang bathin
- 3) Sehat jasmani dan rohani
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)



- 5) Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran
- 6) Laki-laki
- 7) Memahami hukum dalam Al Qur'an dan Sunnah
- 8) Memahami ijma' ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat
- 9) Memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab
- 10) Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taqlid
- 11) Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa
- 12) Seorang hakim harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa
- 13) Seorang hakim harus mengenal baca tulis.
- 14) Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas, karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya

c. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika ia melakukan tindak kedzaliman kala menetapkan perkara maka ancaman hukuman neraka telah menantinya. Kesimpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah syurga Allah Swt. Sebaliknya, hakim yang dzalim akan mendapatkan kesudahan yang buruk dimana ia akan distatuskan sebagai ahlunnâr (penghuni neraka). Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw. sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ،
 وَ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ
 (رواه أبو داود وغيره)

Artinya : "Hakim ada tiga macam. Satu disurga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka



ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya, maka ia masuk neraka.”(HR. Abu Dawud dan lainnya)

d. Tata Cara Menentukan Hukuman

Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa (tertuduh) diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut. Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah.

Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya.

Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut:

- 1) Saat marah
- 2) Saat lapar
- 3) Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang)
- 4) Saat sedih
- 5) Saat sangat gembira
- 6) Saat sakit
- 7) Saat sangat mengantuk
- 8) Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya
- 9) Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin

e. Kedudukan Hakim Wanita

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qishash.



Bahkan Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun.

3. Saksi

a. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

b. Syarat-syarat Menjadi Saksi

- 1) Islam.
- 2) Sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).
- 5) Adil.

Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, saksi harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar.
- Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil
- Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah
- Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah
- Berakhlak mulia

Mengajukan kesaksian secara suka rela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah bersabda :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (رواه مسلم)

Artinya : "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta (HR. Muslim)



c. **Saksi yang Ditolak**

Jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah:

- Saksi yang tidak adil.
- Saksi seorang musuh kepada musuhnya.
- Saksi seorang ayah kepada anaknya.
- Saksi seorang anak kepada ayahnya.
- Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa.

4. **Penggugat dan Bukti (Bayyinah)**

Gugatan adalah materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara, dalam proses peradilan disebut gugatan. Sedangkan penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat). Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah. Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat semisal: “Apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya”.

Ketiga hal tersebut (penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, dan sumpah) merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan.

Barang Bukti (bayyinah)

Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa.

Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan.

Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut imam Abu Hanifah mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan.

5. **Tergugat dan Sumpah**

a. **Pengertian Tergugat**

Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.

Dalam peradilan Islam ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami:



- Materi gugatan disebut hak
- Penggugat disebut *mudda'i*
- Tergugat disebut *mudda'a 'alaih*
- Keputusan mengenai hak penggugat disebut mahkum bih
- Orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih (istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat)

b. Tujuan Sumpah

Tujuan sumpah dalam perspektif Islam adalah dua, yaitu:

- Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut
- Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan dipihak yang benar.

c. Syarat-syarat Orang yang Bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat berikut:

- 1) Mukallaf
- 2) Didorong oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun
- 3) Disengaja bukan karena terlanjur

d. Lafadz-lafadz Sumpah

Ada tiga lafadz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu: (تَاللَّهِ بِاللَّهِ، وَاللَّهِ). Arti ketiga lafadz tersebut adalah “demi Allah”.

e. Pelanggaran Sumpah

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar *kaffarah yamin* (denda pelanggaran sumpah) dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut:

- 1) Memberikan makanan pokok pada sepuluh orang miskin, dimana masing-masing dari mereka mendapatkan $\frac{3}{4}$ liter.
- 2) Memberikan pakaian yang pantas pada sepuluh orang miskin.
- 3) Memerdekakan hamba sahaya.

Jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kaffarah dengan melakukan salah satu dari 3 hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya:



فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
لِفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya : "Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya adalah puasa selama tiga hari (QS. Al Maidah : 89)

V. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- e. Media/alatperaga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- f. Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermainperan (role playing). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

2. Pelaksanaan

Pertemuan ke 11, 12 dan 13

- 1) Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam tadabbur dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum.
- 2) Peserta didik mengamati gambar dan memberi tanggapan tentang gambar yang terkiat dengan pembahasan peradilan Islam.
- 3) Guru membentuk kelompok, dengan meminta peserta didik berhitung 1 sampai 7. Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer



yang sama.

- 4) Guru memberi judul materi yang ada dalam peradilan Islam. Masing-masing kelompok diberi judul yang berbeda (contoh: topik tentang syarat-syarat hakim dan kedudukan hakim wanita).
- 5) Guru meminta tiap kelompok peserta didik untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi.
- 6) Guru meminta peserta didik mencari tahu materi fikih tentang peradilan Islam.
- 7) Peserta didik membaca materi peradilan Islam dari berbagai sumber.
- 8) Peserta didik saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang didapat dalam kelompoknya.
- 9) Gurumenanya kepada peserta didik apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan tema yang diberikan kepada siswa.

Pertemuan ke-14, 15, dan 16

- 1) Guru memberikan kartu (bisa berupa guntingan kertas kecil) tentang peradilan Islam kepada peserta didik sesuai dengan tema yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.
- 2) Peserta didik mempresentasikan secara bergiliran tentang tema yang dibahas dengan berpegang pada kartu peradilan Islam.
- 3) Kelompok yang lain memberi tanggapan tentang presentasi yang sedang berlangsung.
- 4) Kelompok yang melakukan presentasi mencatat semua tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain.
- 5) Kelompok presentasi menjawab pertanyaan dan jika tidak bisa maka akan dibantu/dijelaskan oleh guru.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi kartu peradilan Islam tersebut.
- 7) Guru memberikan gambaran umum tentang unsur-unsur yang ada dalam peradilan Islam, sehingga dapat memberi pemahaman secara mendalam (bisa menggunakan LCD atau media yang lain).
- 8) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan.
- 9) Gurudanpesertadidikmenyimpulkanintisaripelejarantersebutsesuaidengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.
- 10) Pada saat peserta didik berdiskusi secara berkelompok guru:
 - a. Menilai presentasi hasil diskusi peserta didik.



b. Mengisi kolom sikap peserta didik saat pembelajaran.

Kegiatan akhir:

- 1) Guru melakukan penilaian dengan meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang sudah ada dalam buku ajar siswa.
- 2) Guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang hal-hal yang telah dipelajari, dan bisa difokuskan dalam satu tema atau beberapa tema terkait peradilan Islam tentang hal yang telah dipahami atau kesulitan yang dihadapi.
- 3) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan memberikan penjelasan bahwa selesai satu KD akan dilaksanakan ulangan harian.
- 4) Guru memberi tugas terstruktur.

VI. PENILAIAN

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek



Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :
 Materi pokok : Peradilan Dalam Islam
 Kelas : XI
 Tanggal :
 KD 1.3. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Allah maha adil, siapapun yang melakukan kesalahan pasti akan terungkap maka saya akan berhati-hati				
2	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
 Sering : Baik
 Kadang-kadang : Cukup
 Tidak pernah : Kurang



Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :
 Nama Yang Menilai :
 Materi pokok : Peradilan Dalam Islam
 Kelas : XI
 Tanggal :
 KD 2. 4. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	KPK saat ini sedang gencar memburu para pelaku korupsi. Kalau saya menjadi pejabat akan amanah				
2	Jujur dalam memberikan keterangan dan persaksian				
3	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
 Sering : Baik
 Kadang-kadang : Cukup
 Tidak pernah : Kurang



TES TULIS

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan suatu perkara dengan adil disebut
 - a. Qadha'
 - b. Mufti
 - c. Mujtahid
 - d. Qadhi
 - e. Fuqaha
2. Hadis yang menegaskan bahwa seorang hakim dilarang marah kala memutuskan perkara adalah...
 - a. وَاللَّهِ لَأَعْرُوزَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 - b. الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ
 - c. لَا يَقْتَضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ
 - d. خُذِي مَا يَكْفِيكَ
 - e. فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
3. Seorang hakim boleh langsung memutuskan perkara apabila sudah ada bukti. Di bawah ini yang bukan termasuk bukti adalah... .
 - a. Sumpah penggugat
 - b. Saksi yang menguatkan
 - c. Keyakinan para hakim
 - d. Bayyinah
 - e. Pengakuan terdakwa
4. Dalam pengadilan, tidak semua saksi diterima, karena ada kemungkinan saksi sudah terkena pengaruh baik positif maupun negatif. Adapun saksi yang diterima kesaksiannya antara lain... .
 - a. Saksi yang diminta
 - b. Saksi dari anak kepada ayahnya
 - c. Orang yang menumpang di rumah terdakwa
 - d. Saksi dari pihak musuh
 - e. Saksi dari ayah kepada anaknya



5. Salah satu kriteria saksi yaitu “adil”. Orang bisa disebut adil ketika memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini, kecuali... .
 - a. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar
 - b. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil
 - c. Menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah
 - d. Selalu melaksanakan shalat lima waktu
 - e. Berakhlak mulia
6. Orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat disebut...
 - a. Mudda’i
 - b. Mudda’a minhu
 - c. Mudda’a ‘alaih
 - d. Mubayyin
 - e. Mubayyan
7. Salah seorang ulama yang membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala macam urusan sebagaimana halnya hakim laki-laki adalah...
 - a. Ibnu Jarir at-Thobari
 - b. Imam Abu Hanifah
 - c. Imam Malik bin Anas
 - d. Imam asy-Syafi’i
 - e. Imam Ahmad bin Hanbal
8. Ulama yang membolehkan dakwaan kepada orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan adalah...
 - a. Ibnu Jarir at-Thobari
 - b. Imam Abu Hanifah
 - c. Imam Malik bin Anas
 - d. Imam asy-Syafi’i
 - e. Imam Ahmad bin Hanbal
9. **وَ أَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ**
 Firman Allah di atas menjelaskan tentang salah satu kriteria yang sudah seharusnya dimiliki saksi, yaitu...
 - a. Islam
 - b. Adil
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Dapat berbicara



10. Salah satu dalil syar'i yang seringkali dijadikan sandaran para ulama untuk mentidakbolehkan pengangkatan hakim wanita adalah...

- a. وَاللَّهُ لَأَعَزُّونَ قُرَيْشًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
- b. الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ
- c. لَا يَفْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ
- d. حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ
- e. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar!

1. Jelaskan pengertian peradilan secara terminologi!
2. Sebutkan 3 fungsi peradilan!
3. Jelaskan macam-macam hakim sesuai dengan keterangan sabda Rasulullah Saw berikut:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ : قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ،
وَ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه
أبو داود وغيره)

4. Sebutkan 4 keadaan yang menyebabkan seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman!
5. Jelaskan perbedaan pendapat diantara ahli fikih terkait kedudukan hakim wanita!
6. Sebutkan syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang saksi!
7. Jelaskan pengertian saksi, dan sebutkan apa saja yang bisa dijadikan bukti!
8. Sebutkan 2 cara yang bisa digunakan tergugat untuk membela diri dan membantah kebenaran gugatan!
9. Sebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah!
10. Apakah konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpahnya?



KUNCI JAWABAN

A. Pilihan ganda

1. D
2. C
3. C
4. A
5. D
6. A
7. A
8. B
9. B
10. E

B. URAIAN

1. Peradilan secara terminologi adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara.
2.
 1. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 2. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
 3. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
3. Berdasarkan hadis di atas, maka hakim terbagi menjadi 3 golongan:
 - c. Hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran yang ia ketahui, hakim seperti ini masuk surga.
 - d. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara menyimpang dari kebenaran yang diketahui, hakim seperti ini masuk neraka.
 - e. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan ketidak tahuannya maka hakim seperti ini masuk neraka.
3. Diantara keadaan dimana hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman adalah;
 - Saat marah
 - Saat lapar
 - Saat sangat gembira
 - Saat sakit
4. Para ahli fikih berbeda pendapat terkait pengangkatan hakim wanita:
 - Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak membolehkan hakim wanita. Dasar mereka terkait hal ini adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan imam Bukhari, "Tidak akan mendapatkan satu kaum yang memasrahkan urusannya kepada seorang wanita."



- Imam Abu Hanifah membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan urusan kecuali urusan had dan qishash.
 - Ibnu Jariri at-Thobari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk memutuskan berbagai macam urusan sebagaimana hakim pria.
5. Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang saksi adalah:
 - Islam
 - Baligh
 - Berakal sehat
 - Merdeka
 - Adil
 6. Bukti adalah sesuatu yang ditunjukkan penggugat untuk memperkuat dakwaan kebenarannya. Diantara yang bisa dijadikan bukti adalah surat-surat resmi, dokumen, atau barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah yang disengketakan.
 7. Dua cara yang bisa digunakan tergugat untuk membela diri dan membantah kebenaran gugatan adalah:
 - Menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dirinya tak bersalah
 - Bersumpah bahwa dirinya tak melakukan hal yang didakwakan padanya
 8. Syarat-syarat orang yang bersumpah adalah:
 - Mukallaf
 - Didorong oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun
 - Disengaja (dalam melakukan sumpah)
 9. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah;
 - Memberikan makanan pokok kepada 10 orang fakir miskin. Dimana masing-masing mereka mendapatkan $\frac{3}{4}$ liter. Jika tak mampu,
 - Memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Jika tak mampu,
 - Memerdekakan hamba sahaya. Jika tak mampu, berpuasa 3 hari berturut-turut

Instrumen unjuk kerja menanggapi masukan/pertanyaan dari kelompok lain terkait materi :



No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Dinilai				Skor
		Kebenaran Konsep	Keberanian	Bahasa	Kelancaran	
1	Imam Mahdi	1	3	2	1	7
2	dan seterusnya					

Penskoran:

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK

Skor Perolehan Nilai = ----- x 4 Skor Maksimal
--

KI-4 : Aspek keterampilan, jenis proyek

Keterangan:

Susunan laporan sistematis dan tepat isinya nilai: 4

Susunan kurang sistimatis tetapi tepat isinya nilai:3

susunan tidak lengkap dan tepat isinya nilai: 2

susunan tidak lengkap dan tidak sistematis tetapi isinya tepat maka nilai: 1

KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Jinayatsilahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!



No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1		
2		
3		
4		

Keterangan:

- Tanggapan sempurna nilai: 4
- Tanggapan kurang sempurna: 3
- Tanggapan tidak sempurna: 2
- Tanggapan tidak tepat nilai 1

VII. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema jinayat (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

VIII. REMEDIAL

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang jinayat. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).



Catatan:

Peserta didik yang belum bisa membuat contoh macam-macam jinayat (baik yang terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan) maka akan diberikan bimbingan khusus.

IX. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru memintapesertadidik mengerjakan soal individual dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.



BAB IV

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

I. KOMPETENSI INTI (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.1 Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
- 2.1 Membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan perkawinan
- 3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam, ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan dan hikmahnya
- 4.1 Menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam



III. INDIKATOR

- Menjelaskan pengertian pernikahan
- Menjelaskan hukum pernikahan.
- Menyebutkan syarat nikah
- Menyebutkan rukun nikah.
- Menjelaskan pengertian khitbah
- Menjelaskan hukum khitbah.
- Menjelaskan pengertian mahram nikah.
- Menjelaskan macam-macam pernikahan terlarang
- Menyebutkan ketentuan wali
- Menjelaskan hukum mahar
- Menjelaskan hukum walimah
- Menjelaskan hikmah walmah
- Menjelaskan hikmah pernikahan
- Menjelaskan tentang batasan umur pernikahan menurut UU
- Menjelaskan tentang kedudukan pencatatan pernikahan
- Menjelaskan hukum talaq di depan pengadilan agama
- Menjelaskan pengertian perceraian
- Menjelaskan dasar hukum perceraian.
- Menjelaskan hukum perceraian.
- Menyebutkan syarat perceraian
- Menyebutkan rukun perceraian
- Menyebutkan macam-macam perceraian .
- Menjelaskan hikmah perceraian.
- Menjelaskan pengertian iddah
- Menjelaskan macam -macam iddah.
- Menyebutkan kewajiban suami pada masa iddah
- Menjelaskan pengertian ruju`
- Menjelaskan hukum ruju`
- Menjelaskan hikmah ruju`



IV. MATERI PEMBELAJARAN

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. Pengertian dan Hukum Nikah

Kata Nikah (نِكَاح) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوْاج). Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahannya.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.

Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syari'at Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An Nisa: 3)

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu :

- Mubah
Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.



- **Sunnah**
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau muqaddimahnya (hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan).
- **Wajib**
Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.
- **Makruh**
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana menikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Dan kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah.
- **Haram**
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memeras hartanya.

2. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan

a. Meminang atau Khitbah

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah Allah Swt berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu ... (QS. Al Baqarah : 235).

Cara mengajukan pinangan

- Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahya dinyatakan secara terang-terangan



- Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran.

Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- 1) Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- 2) Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
- 3) Perempuan yang belum dipinang orang lain.
3. Mahram atau Perempuan yang haram dinikahi

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sebab haram dinikah untuk selamanya.

Dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Mereka adalah:
 - a) Ibu
 - b) Nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya
 - c) Anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah
 - d) Anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah
 - e) Saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawah.
 - f) *Ammah* (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya
 - g) *Khalah* (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya
 - h) Anak perempuannya saudara laki-laki secara mutlak
 - i) Anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya.
- 2) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, mereka adalah :
 - a) Istri ayah dan Istri kakek beserta jalur ke atasnya,
 - b) Ibu Istri (ibu mertua) dan nenek ibu istri



- c) Anak perempuan istri (anak perempuan tiri), jika seseorang telah menggauli ibunya, anak perempuannya istri (cucu perempuan dari anak perempuan tiri), anak perempuannya anak laki-laki istri (cucu perempuan dari anak laki-laki tiri),

3) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan.

Mereka adalah :

- a) Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab
- b) Anak-anak perempuan
- c) Saudara-saudara perempuan
- d) Para *ammah* (para bibi dari jalur ayah)
- e) Para *khalah* (para bibi dari jalur ibu)
- f) Anak perempuannya saudara laki-laki
- g) Anak perempuannya saudara perempuan.

4) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an.

Li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut, "Aku bersaksi kepada Allah, atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, "Laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini."

Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina, dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Pertama; didera 80 kali kala ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua; li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman dera.

Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera, akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya.

b. Sebab haram dinikahi sementara

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah:

1) Pertalian nikah

Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, haram dinikahi laki-laki lain. Termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat.



2) Thalaq bain kubra (cerai tiga)

Bagi seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan thalaq tiga, haram baginya menikah dengan mantan isterinya itu, selama ia belum dinikahi laki-laki lain.

Dengan kata lain, ia bisa menikahi kembali isterinya tersebut dengan beberapa syarat berikut:

- a) Istrinya telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru)
- b) Istrinya telah melakukan hubungan seksual dengan suami barunya.
- c) Istrinya diceraikan suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa.
- d) Telah habis masa iddah thalaq dari suami baru

3) Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita berikut:

- a) Saudara perempuan isterinya, baik kandung seayah maupun seibu
- b) Saudara perempuan ibu isterinya (bibi istri) baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu isterinya.
- c) Saudara perempuan bapak isterinya (bibi isterinya) baik kandung seayah ataupun seibu dengan bapak isterinya.
- d) Anak perempuan saudara perempuan isterinya (kemenakan isterinya) baik kandung seayah maupun seibu
- e) Anak perempuan saudara laki-laki isterinya baik kandung seayah maupun seibu
- f) Semua perempuan yang bertalian susuan dengan isterinya.

4) Berpoligami lebih dari empat

Seorang laki-laki yang telah beristri empat, haram baginya menikahi wanita yang kelima. Karena syara' telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal 4 orang wanita.

5) Perbedaan agama

Haram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam :

- a) Perempuan musyrik, dimana ia haram dinikahi laki-laki muslim
- b) Perempuan muslimah, dimana ia haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain Islam.



4. Prinsip Kafaah dalam Pernikahan

a. Pengertian Kafaah

Kafaah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

b. Hukum Kafaah

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafaah adalah hak bagi seseorang. Karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafaah, pernikahan dapat diteruskan.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

- 1) Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan.
- 2) Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia.
 - a. Kufu ditinjau dari segi agama.

Yang menjadi standar disini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu.
 - b. Kufu' dilihat dari segi *iffah*

Maksud dari 'iffah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka, tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang pelacur, walaupun mereka berdua seagama.



5. Syarat dan Rukun Nikah

a. Pengertian

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga pernikahan menjadi sah.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya:

1) Calon suami, syaratnya :

- a). Beragama Islam
- b). Ia benar-benar seorang laki-laki
- c). Menikah bukan karena dasar paksaan
- d). Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang bercerai masih dalam masa 'iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan semisal ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain.
- e). Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
- f). Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami)
- g). Tidak sedang berihram haji atau umrah

2) Calon isteri, syaratnya :

- a). Beragama Islam
- b). Benar-benar seorang perempuan
- c). Mendapat izin menikah dari walinya
- d). Bukan sebagai istri orang lain
- e). Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)
- e). Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
- f). Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)
- g). Atas kemauan sendiri
- h). Tidak sedang ihram haji atau umrah

3) Wali, syaratnya :

- a). Laki-laki
- b). Beragama Islam
- c). Baligh (dewasa)



- d). Berakal
 - e). Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
 - f). Adil
 - g). Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 4) Dua orang saksi, syaratnya :
- a). Dua orang laki-laki
 - b). Beragama Islam
 - c). Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
 - d). Melihat dan mendengar
 - e). Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
 - f). Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
 - g). Hadir dalam ijab qabul
- 5) Ijab qabul, syaratnya :
- a). Menggunakan kata yang bermakna menikah (النِّكَاحُ) atau mengawinkan (التَّزْوِيجُ), baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.
 - b). Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
 - c). Antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
 - d). Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun
 - e). Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

6. Wali dan Saksi

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

b. Kedudukan Wali

Sabda Rasulullah SAW :



لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجة و الدرقتنى)

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Senada dengan riwayat di atas, dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ

Artinya : “Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa”.

c. Syarat-syarat Wali :

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam

Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
- 2) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
- 3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- 4) Calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya

d. Macam Tingkatan Wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nashab dan wali hakim. Wali nashab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seapak



- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- 7) Paman (saudara bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara bapak) seapak
- 9) Anak laki-laki dan paman kandung
- 10) Anak laki-laki dari paman laki-laki
- 11) Hakim

Saksi Nikah

a. Kedudukan Saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

- Untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
- Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama.

b. Jumlah dan Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak syah.

c. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
- 5) Bisa berbicara, melihat, berakal
- 6) Adil

Sabda Rasulullah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوِّئِيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد)

"Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil".(H.R. Ahmad)



7. Ijab Qabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal sudah tamyiz
- b. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
- c. Tidak ada pertentangan antara keduanya
- d. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad.
- e. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau *tazwij* atau yang seperti dengan kata-kata itu
- f. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

8. Mahar

- a. Pengertian dan hukum Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri karena sebab pernikahan, bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur'an.

- b. Ukuran Mahar

Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi).

- c. Macam-macam Mahar

Jenis mahar ada dua, yaitu :

- 1). Mashar Musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
- 2). Mahar Mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

- d. Cara Membayar Mahar

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan (حالا) atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:



- 1). Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekali pun.
- 2). Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah.

9. Macam-macam Pernikahan Terlarang

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya selama-lamanya.

b. Nikah Syighar (kawin tukar)

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

c. Nikah Tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang menthalak istrinya yang sudah ia campuri, agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya.

d. Nikah Beda Agama

Artinya: "Jangan nikah perempuan-perempuan musyrik (kafir) sehingga mereka beriman, sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu (karena kecantikannya) janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga ia beriman." (QS. AL Baqarah : 221) .

10. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kewajiban bersama Suami Istri

- a. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
- b. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
- c. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak



Kewajiban Suami

- a. Kewajiban memberi nafkah
- b. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa : 19)
- c. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' : 34)
- d. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Tahrim : 6)

Kewajiban Istri

- a. Kewajiban mentaati suami
- b. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisa' : 34)
- c. Kewajiban mengatur umah tangga
- d. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah : 228)

11. Thalaq, Khuluk, Fasakh dan Iddah

a. Thalaq

Thalaq ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam Islam thalaq merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda dalam satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a.:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah Thalaq”.(HR. Abu Daud dan Al Hakim)

Berdasar hadits di atas hukum thalaq adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Hukum thalaq menjadi wajib, bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan.
- b. Hukum thalaq menjadi sunnah, jika suami tidak sanggup memberi nafkah.
- c. Hukum thalaq menjadi haram, jika thalaq akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri).

1. Syarat dan Rukun Thalaq

Rukun thalaq ada tiga yaitu suami, istri, dan ucapan thalaq. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut:

- Suami yang menjatuhkan thalaq



- 1) Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa

- Istri (dithalaq)
 - 1) mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami.
 - 2) Masih dalam masa iddah thalaq raj'i yang dijatuhkan sebelumnya.

- Ucapan thalaq

2. Macam-macam thalaq

a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya

1) Thalaq dengan ucapan

Thalaq dengan ucapan terbagi menjadi dua:

- a) Sarih(tegas). Yaitu mengungkapkan lafadz thalaq yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali thalaq. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq,“Engkau sudah berpisah denganku”
- b) Sindiran. Yaitu mengungkapkan satu lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq atau yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq,“Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu.” Thalaq dengan sindiran harus disertai niat menthalaq.

2) Thalaq dengan tulisan

3) Thalaq dengan isyarat. Jenis thalaq ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

b. Ditinjau dari segi jumlahnya

- 1) Thalaq satu, yaitu thalaq yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istriya.
- 2) Thalaq dua yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya.
- 3) Thalaq tiga ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya.

Pada thalaq satu dan dua, suami boleh rujuk kepada isteri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan



tetapi pada thalaq tiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengannya, kemudian ia diceraikan dalam kondisi normal. Bukan karena adanya konspirasi antara suami baru yang menceraikannya dengan suami sebelumnya yang menjatuhkan thalaq tiga padanya-sebagaimana hal ini terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan syariat.

c. Ditinjau dari segi keadaan istri

- 1) Thalaq sunah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri
 - b) Ketika hamil dan jelas kehamilannya
- 2) Thalaq bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan haid
 - b) Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami
Thalaq bid'ah hukumnya haram
- 3) Thalaq bukan sunah dan bukan bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid (karena masih kecil)

d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk

- 1) Thalaq raj'i yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.
- 2) Thalaq bain, yaitu thalaq yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Thalaq bain ini terbagi menjadi dua:
 - a) Thalaq bain kubra, yaitu thalaq tiga
 - b) Thalaq bain sughra

Thalaq yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Seperti thalaq dua yang telah habis masa iddah.

b. Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan thalaq tebus.



c. Fasakh

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.

a. Sebab –sebab fasakh

1. Tidak terpenuhiknya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.
2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
 - Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
 - Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
 - Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga
 - Dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya.

d. Iddah

Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

a. Macam-macam iddah :

1. Iddah Istri yang dicerai dan ia masih haidh, lamanya tiga kali suci.
2. Iddah Istri yang dicerai dan ia sudah tidak haidh, lamanya tiga bulan
3. Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.
4. Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan
5. Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

b. Kewajiban suami isteri selama masa iddah

1. Kewajiban Suami

Suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahinya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- Perempuan yang dicerai dengan tahlaq raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal.
- Perempuan yang dithalaq bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal.



- Perempuan yang dithalq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja.
- Perempuan yang ditinggal wafat suami baik hamil atau tidak ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

12. Rujuk

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, kala istrinya masih dalam masa iddah.

a. Hukum rujuk

Hukum asal rujuk adalah boleh (jaiz), kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman hukum rujuk:

- 1) Haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri.
- 2) Makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk.
- 3) Sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian
- 4) Wajib, hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang dithalq sebelum gilirannya disempurnakan.

b. Syarat dan Rukun Rujuk :

Untuk istri, apabila:

- sudah pernah dicampuri
- thalq yang dijatuhkan adalah talaq raj'i
- dalam masa iddah

Untuk suami apabila:

- Islam
- Baligh
- Berakal
- Tidak dipaksa

c. Sighat/Ucapan Rujuk dari Suami

Sighat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sighat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.



d. Saksi dalam masalah rujuk

Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam thalaq, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

V. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- e. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- f. Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (*skill*) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

2. Pelaksanaan

Pertemuan ke-1

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung tentang pernikahan dalam Islam.
- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahandan penguatanyang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- 4) Gurumeminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Amatilah Gambar”.
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.



- 7) Guru memberikan beberapa contoh pelaksanaan salah satu rukun pernikahan.
- 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru
- 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan ketentuan syarat sahnya pelaksanaan pernikahan.
- 9) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 10) Peserta didik memperdalam materi tentang tata cara pelaksanaan pernikahan.
- 11) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
- 12) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
- 13) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-2

- 1) Kelas dibuat menjadi 3 kelompok
- 2) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Guru mendesain tempat untuk pelaksanaan contoh acara pernikahan secara sederhana.
- 4) Guru mencontohkan tata cara melakukan hitbah dan mahar setiap kelompok mengamatinya.
- 5) Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan dan belajar memperagakan tata cara hitbah.
- 6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok secara bergantian untuk mendemonstrasikan tata acara pelaksanaan ibadah haji untuk dilakukan penilaian.
- 7) Gurumenanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk memperagakan tema yang diberikan kepada siswa.
- 8) Guru meluruskan sekaligus menambahkan terhadap semua yang telah dihasilkan oleh peserta didik.



- c. Kegiatan akhir pembelajaran
- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
 - 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
 - 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang perkawinan yang kemudian dikomentari.

VI. PENILAIAN

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek

Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :

Materi pokok : Perkawinan Dalam Islam

Kelas : XI

Tanggal :

KD 1. 1. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam				
2	Mengisi hari-hari dengan kegiatan yang bernuansakan Islami				
3	dan seterusnya				



Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang

Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :

Nama Yang Menilai :

Materi pokok : Perkawinan Dalam Islam

Kelas : XI

Tanggal :

KD 1. 2. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Menghindari perilaku yang memicu pada kekerasan				
2	Berhati-hati dalam memilih teman bergaul				
3	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang



TES TULIS

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Hukum asal pernikahan adalah...
 - a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
2. Hukum meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah...
 - a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
3. Menurut jumhur ulama bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dipinang seorang laki-laki adalah...
 - a. Wajah dan telapak tangan
 - b. Wajah saja
 - c. Telapak tangan saja
 - d. Seluruh tubuh
 - e. Kepala
4. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan...
 - a. No 1 tahun 1874
 - b. No 1 tahun 1974
 - c. No 1 tahun 1977
 - d. No 1 tahun 1975
 - e. No 1 tahun 1976
5. Ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki disebut...
 - a. Ijab
 - b. Qabul
 - c. Ikrar
 - d. Sumpah
 - e. Ijab dan qabul



6. Seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya tanpa minta izin kepadanya disebut wali...
 - a. Nasab
 - b. Adhol
 - c. Mujbir
 - d. Hakim
 - e. Muhakkam
7. **تَزَوُّجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ**
Hadits Rasulullah di atas terkait dengan pembahasan...
 - a. Sumpah
 - b. Ijab qabul
 - c. Mahar
 - d. Kesaksian
 - e. Saksi nikah
8. Batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki menurut UU no.1 tahun 1974 adalah...
 - a. 19 tahun
 - b. 20 tahun
 - c. 21 tahun
 - d. 25 tahun
 - e. 17 tahun
9. Masa 'iddah bagi seorang istri yang dithalaq suami dalam keadaan hamil adalah...
 - a. Sampai melahirkan
 - b. Tiga kali suci
 - c. Tiga bulan
 - d. Tiga quru'
 - e. 6 bulan 10 hari
10. Melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu merupakan definisi dari...
 - a. Khulu'
 - b. Thalaq
 - c. Fasakh
 - d. Nusyuz'
 - e. Iddah



B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Dalam keadaan bagaimanakah nikah menjadi haram? Jelaskan!
2. Siapa sajakah perempuan yang boleh dipinang?
3. Sebutkan minimal 4 wanita yang haram dinikahi karena nashab!
4. Sebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu!
5. Jelaskan pengertian kafaah!
6. Jelaskan pengertian wali mujbir!
7. Sebutkan macam-macam mahar dan pengertian masing-masing macam tersebut!
8. Salah satu jenis nikah yang terlarang adalah nikah syighar, jelaskan pengertiannya!
9. Apakah yang dimaksud dengna khulu'? jelaskan dengan singkat!
10. Jelaskan definisi dan tujuan 'iddah!

KUNCI JAWABAN

A. Pilihan ganda

1. C
2. E
3. A
4. B
5. A
6. C
7. C
8. A
9. A
10. B

B. SOAL URAIAN

3. Pernikahan yang akan dilakukan seseorang menjadi haram hukumnya jika diniatkan untuk menyakiti istri, mempermainkannya, serta memeras hartanya.
4. Perempuan yang boleh dipinang adalah;
 - Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
 - Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
 - Perempuan yang belum dipinang orang lain.



5. 1. Ibu
2. Nenek dan semua jalur ke atasnya
3. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
4. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya
4. Sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu adalah;
 - a. Pertalian nikah
 - b. Thalaq bain kubra
 - c. Memadu dua orang perempuan bersaudara
 - d. Berpoligami lebih dari empat
 - e. Perbedaan agama
5. Kafaah adalah adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama dan harta kekayaan.
6. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Yang dapat menjadi wali mujbir adalah bapak dan kakek.
7. Mahar ada dua macam;

Pertama; *mahar musamma*, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan dalam akad nikah.

Kedua; *mahar mitsil*, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.
8. Nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.
9. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus.
10. 'Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Adapun tujuan 'iddah adalah;

 - Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.
 - Memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.

Menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan 'iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya).



Instrumen unjuk kerja menanggapi masukan/pertanyaan dari kelompok lain terkait materi :

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Dinilai				Skor
		Kebenaran Konsep	Keberanian	Bahasa	Kelancaran	
1	Andik K	1	3	2	1	7
2	dan sterusnya					

Penskoran:

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK

Skor Perolehan Nilai = ----- x 4 Skor Maksimal
--

KI-4 : Aspek keterampilan, jenis proyek

Keterangan:

Susunan laporan sistematis dan tepat isinya nilai: 4

Susunan kurang sistimatis tetapi tepat isinya nilai:3

susunan tidak lengkap dan tepat isinya nilai: 2

susunan tidak lengkap dan tidak sistematis tetapi isinya tepat maka nilai: 1

KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Jinayatsilahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!



No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1	Banyak kasus perceraian di kalangan para artis	
2	Pasangan suami istri yang rumahnya ada di sebelah rumah saya beguti harmonis	
3	dan seterusnya	
4		

Keterangan:

Tanggapan sempurna nilai: 4

Tanggapan kurang sempurna: 3

Tanggapan tidak sempurna: 2

Tanggapan tidak tepat nilai :1

VII. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema jinayat (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

VIII. REMEDIAL

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang jinayat. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).



BAB V

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

I. KOMPETENSI INTI (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.2 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian harta warisan dan wasiat
- 2.2 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 1.1 Menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam
- 4.2 Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam



III. INDIKATOR

- Menjelaskan pengertian ilmu mawaris
- Menjelaskan dasar hukum mawaris.
- Menjelaskan hukum mawaris
- Menjelaskan tujuan mawaris
- Menjelaskan kedudukan ilmu mawaris.
- Menjelaskan sebab-sebab waris mewarisi
- Menjelaskan halangan waris mewarisi
- Menjelaskan macam-macam ahli waris
- Menjelaskan bagian-bagian ahli waris.
- Menjelaskan tentang cara pembagian waris
- Menjelaskan masalah aul
- Menjelaskan masalah rad
- Menjelaskan masalah gharawain,
- Menjelaskan masalah musyarakah
- Menjelaskan masalah akhdariyah
- Menjelaskan bagian anak dalam kandungan
- Menjelaskan bagian orang hilang
- Menjelaskan tentang pembagian harta warisan bagi orang yang meninggal bersama
- Menjelaskan hikmah pembagian warisan



IV. MATERI PEMBELAJARAN

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

I. Ilmu Mawaris

Dari segi bahasa, kata mawarist (مَوَارِثُ) merupakan bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah, ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraidh (عِلْمُ الْفَرَائِضِ). Kata faraidh sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata فريضة yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Sehingga ilmu faraidh adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

a. Hukum Membagi Harta Warisan

Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan al-Qur'an dan as-Sunnah, termasuk membagi harta warisan. Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya (termasuk aturan warisan). Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisa: 14)

b. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan

Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah:

- 1) Zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu.
- 2) Belanja. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya.
- 3) Hutang. Jika mayyit memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ia tinggalkan.



- 4) Wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat, agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain. Maka wasiat inipun harus dilaksanakan.

c. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban orang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah/wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa.

d. Tujuan Ilmu Mawaris

Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini

- 1) Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris.
- 2) Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah ta'ala.
- 3) Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang dzalim yang tidak berhak menerimanya.

e. Sumber Hukum Ilmu Mawaris

Sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Berikut beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris.

- Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nisa : ayat 7
- Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat : 11-12
- Sabda Rasulullah Saw:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي
(رواه ابن ماجه والدرقطنى)

Artinya: "Belajarlah ilmu faraidh (warisan) dan ajarkanlah ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah, dan Daruquthni)



- Sabda Rasulullah Saw:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ إِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: "Belajarlah ilmu faraidh (warisan) karena sesungguhnya ia merupakan bagian agama kalian. Dan sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu. Dan sesungguhnya ia merupakan ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umatku." (H.R. Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi)

II. Kedudukan ilmu mawaris

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan didzalimi ataupun mendzalimi. Karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah ta'ala.

Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan

Dalam kajian fikih Islam hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4 yaitu:

- 1) Sebab nasab (hubungan keluarga)

Nasab yang dimaksud disini adalah nasab hakiki. Artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit (ushul), garis keturunan (furu'), maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang (hawasyi), baik laki-laki maupun perempuan.

- 2) Sebab pernikahan yang sah

Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang syah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris, seperti: dzawil furudh, ashobah, dan furudh al muqaddarah.

- 3) Sebab wala' (الولاء) atau sebab jalan memerdekakan budak.

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia.

- 4) Sebab kesamaan agama (اتحاد الدين)

Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala (memerdekakan budak) maka harta warisannya dipasrahkan kepada baitul mal untuk maslahat umat Islam.



III. Hal-hal yang menyebabkan Seseorang Tidak Mendapatkan Harta Waris

Dalam kajian ilmu faraidh, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan mawani'ul irs (penghalang-penghalang warisan). Penghalang yang dimaksud di sini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan, padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris.

Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan *mamnu' al-irs* atau *mahjub bil washfi* (terhalang karena adanya sifat tertentu). Mereka adalah; pembunuh, budak, murtad, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya. Berikut penjelasan singkat ketiga kelompok manusia yang masuk dalam kategori mamnu' al-irs tersebut:

a) Pembunuh (القاتل)

Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu qaidah fikihiyah dijelaskan:

مَنْ اسْتَعْجَلَ بِالشَّيْءِ عَوْقَبَ بِحَرْمَانِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang tegesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya."

Rasulullah dalam salah satu sabdanya, menegaskan bahwa seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Beliau bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya: "Seorang pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun (dari yang terbunuh)"

b) Budak (العبد)

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Terkait dengan hal ini Allah berfirman:

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ



Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun." (QS. An-Nahl: 75)

c) Orang murtad

Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

d) Perbedaan Agama (اختلاف الدين)

Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil syar'i terkait hal ini adalah hadits yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang kafir, sebagaimana juga orang kafir tidak akan menerima warisan orang muslim.

IV. Ahli Waris yang Tidak Bisa Gugur Haknya

Sebagaimana maklum adanya, dalam pembagian harta warisan terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki (ابن)
- 2) Anak perempuan (بنت)
- 3) Bapak (أب)
- 4) Ibu (أم)
- 5) Suami (زوج)
- 6) Istri (زوجة)

V. Permasalahan Ahli Waris

a. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, diantara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut:

- Dzawil furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu,
- Ashobah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan,
- Mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain



Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

- 1) Suami (زوج)
- 2) Anak laki-laki (ابن)
- 3) Cucu laki-laki (ابن الإبن)
- 4) Bapak (أب)
- 5) Kakek dari bapak (أبو الأب) sampai ke atas (جدُّ الجدِّ جدُّ الأب)
- 6) Saudara laki-laki kandung (أخ الأبوين)
- 7) Saudara laki-laki seayah (أخ الأب)
- 8) Saudara laki-laki seibu (أخ الأم)
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الأخ للأبوين)
- 10) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ابن الأخ للأب)
- 11) Paman sekandung dengan bapak (عمُّ للأبوين)
- 12) Paman seayah dengan bapak (عمُّ للأب)
- 13) Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (ابن العمِّ للأبوين)
- 14) Anak laki-laki paman seayah dengan bapak (ابن العمِّ للأب)
- 15) Orang yang memerdekakan (المعتق)

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang **مَحْجُوب**

Adapun ahli waris perempuan yaitu :

- 1) Istri (زوجة)
- 2) Anak perempuan (بنت)
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الإبن)
- 4) Ibu (ام)
- 5) Nenek dari ibu (جدة / أم الام)
- 6) Nenek dari bapak (أم الاب)
- 7) Seudara perempuan kandung (أخت الابوين)
- 8) Saudara perempuan seayah (أخت الأب)
- 9) Saudara perempuan seibu (أخت الأم)
- 10) Orang perempuan yang memerdekakan **مُعْتَقَة**

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah : istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan).



b. Furudhul Muqaddarah

Yang dimaksud dengan furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6 yaitu:

- 1) $\frac{1}{2}$ (أَنْصَفُ)
- 2) $\frac{1}{4}$ (الرُّبْعُ)
- 3) $\frac{1}{8}$ (الْثُّمْنُ)
- 4) $\frac{1}{3}$ (الْثُّلُثُ)
- 5) $\frac{2}{3}$ (الْثُّثَانِ)
- 6) $\frac{1}{6}$ (السُّدْسُ)

c. Dzawil Furudz

Dzawil furudh adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furudh.

Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an adalah:

- 1) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$, ada lima ahli waris, yaitu:
 - Anak perempuan (tunggal), dan jika tidak ada anak laki-laki.
 - Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada :
 - Anak laki-laki;
 - Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
 - Saudara perempuan kandung tunggal, jika tidak ada :
 - Anak laki-laki atau anak perempuan;
 - Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki;
 - Bapak;
 - Kakek (bapak dari bapak);
 - Saudara laki-laki sekandung.
 - Saudara perempuan seayah tunggal, dan jika tidak ada :
 - Anak laki-laki atau anak perempuan;
 - Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki;
 - Bapak;
 - Kakek (bapak dari bapak);
 - Saudara perempuan sekandung.
 - saudara laki-laki seapak.



- Suami, jika tidak ada :
 - Anak laki-laki atau perempuan
 - Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$
- Suami, jika ada :
 - Anak laki-laki atau perempuan
 - Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
 - Istri (seorang atau lebih), jika ada :
 - Anak laki-laki atau perempuan
 - Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- 3) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$
- Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ adalah istri baik seorang atau lebih, jika ada :
 - Anak laki-laki atau perempuan
 - cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- 4) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$
- Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung.
 - Dua orang perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
- 5) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$
- Ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara.
 - Dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan yang seibu.
- 6) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$
- Ibu, jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan.
 - Bapak, bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu.
 - Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih, jika bersama-sama seorang anak perempuan.



- Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada bapak.
- Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak.
- Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki seapak.

Ahi waris yang tergolong dzawil furudh dan kemungkinan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak mempunyai tiga kemungkinan;
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki.
 - $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - ashabah jika tidak ada anak.
- 2) Kakek (bapak dari bapak) mempunyai 4 kemungkinan
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - Ashabah ketika tidak ada anak atau bapak.
 - Mahjub atau terhalang jika ada bapak.
- 3) Suami mempunyai dua kemungkinan;
 - $\frac{1}{2}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- 4) Anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan;
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki.
 - menjadi ashabah, jika bersamanya ada anak laki-laki.
- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan;
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - $\frac{2}{3}$ jika cucu perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - $\frac{1}{6}$ jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - menjadi ashabah jika bersamanya ada cucu laki-laki.
 - Mahjub/terhalang oleh dua orang anak perempuan atau anak laki-laki.



- 6) Istri mempunyai dua kemungkinan;
 - $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - $\frac{1}{8}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- 7) Ibu mempunyai tiga kemungkinan;
 - $\frac{1}{6}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
 - $\frac{1}{3}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau dua orang saudara.
 - $\frac{1}{3}$ dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.
- 8) Saudara perempuan kandung mempunyai lima kemungkinan
 - $\frac{1}{2}$ kalau ia seorang saja.
 - $\frac{2}{8}$ jika dua orang atau lebih.
 - ashabah kalau bersama anak perempuan.
 - Mahjub/tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- 9) Saudara perempuan seayah mempunyai tujuh kemungkinan
 - $\frac{1}{2}$ jika ia seorang saja.
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung.
 - Mahjub/terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi ashabah.
- 10) Saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai tiga kemungkinan.
 - $\frac{1}{6}$ jika seorang, baik laki-laki atau perempuan.
 - $\frac{1}{3}$ jika ada dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
 - Mahjub/terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki.
- 11) Nenek (ibu dari ibu) mempunyai dua kemungkinan
 - $\frac{1}{6}$ jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu.
 - Mahjub/terhalang oleh ibu.

VI. 'Ashabah

Menurut bahasa ashabah adalah bentuk jamak dari "*Ashib*" yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab. Menurut syara' 'ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh.



Ahli waris yang menjadi ashabah mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama; mendapat seluruh harta waris saat ahli waris dzawil furudh tidak ada.

Kedua: Mendapat sisa harta waris bersama ahli waris dzawil furudh saat ahli waris dzawil ada.

Ketiga: tidak mendapatkan sisa harat warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh.

Di dalam istilah ilmu faraidh, macam-macam 'ashabah ada tiga yaitu :

1) 'Ashabah Binnafsihi yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori ashabah binafsihi yaitu:

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki
- Ayah
- Kakek
- Saudara kandung laki-laki
- Sudara seayah laki-laki
- Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- Paman kandung
- Paman seayah
- Anak laki-laki paman kandung
- Anak laki-laki paman seayah
- Laki-laki yang memerdekakan budak

Apabila semua ashabah ada, maka tidak semua ashabah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para ashabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

2) 'Ashabah Bilghair yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing (Ashabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat).



Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain:

- a) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
- c) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
- d) Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.

Ketentuan pembagian harta waris dalam ashabah bil ghair, "bagian pihak laki-laki (anak, cucu, saudara laki-laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan)".

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan". (Q.S, An-Nisa' /4 : 176)

- 3) 'Ashabah Ma'algha'ir ('ashabah bersama orang lain) yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ashabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :
 - a) Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b) Saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.

VII. Hijab

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Oleh ka1 hirman yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contohnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.



- 2) Hijab nuqshon yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang menyertai, Contoh: ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi $\frac{1}{6}$.

Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut *mahjub hirman*, ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut *mahjub nuqshan*. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut *al-aqrabun*. Mereka terdiri dari: suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu.

Ahli waris yang Terhalang:

Berikut di bawah ini ahli waris yang terhibab atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Mereka adalah:

- 1) Kakek (ayah dari ayah) terhibab/terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian.
- 2) Nenek (ibu dari ibu) terhibab /terhalang oleh ibu.
- 3) Nenek dari ayah, terhibab/terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu.
- 4) Cucu dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh anak laki-laki.
- 5) Saudara kandung laki-laki terhibab/terhalang oleh :
 - anak laki-laki
 - cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - ayah
- 6) saudara kandung perempuan terhibab/terhalang oleh :
 - anak laki-laki
 - ayah
- 7) saudara ayah laki-laki dan perempuan terhibab/terhalang oleh :
 - anak laki-laki
 - anak laki-laki dan anak laki-laki
 - ayah
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara kandung perempuan
 - anak perempuan
 - cucu perempuan



- 8) Saudara seibu laki-laki/perempuan terhijab/terhalang oleh :
- anak laki-laki atau perempuan
 - cucu laki-laki atau perempuan
 - ayah
 - kakek
- 9) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki
 - ayah
 - kakek
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara seayah laki-laki
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki
 - ayah
 - kakek
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara seayah laki-laki
- 11) Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhijab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki
 - ayah
 - kakek
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara seayah laki-laki
- 12) Paman (saudara laki-laki seapak ayah) terhijab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki
 - ayah
 - kakek
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara seayah laki-laki
- 13) Anak laki-laki paman sekandung terhijab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki
 - ayah



- kakek
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara seayah laki-laki
- 14) Anak laki-laki paman seayah terhibab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki
 - ayah
 - kakek
 - saudara kandung laki-laki
 - saudara seayah laki-laki
- 15) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh :
- anak laki-laki
 - dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah

VIII. Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain: biaya perawatan jenazah dan pelunasan utang piutang.

Hutang kepada Allah, misalnya, zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya. Hutang kepada manusi baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.

Pelaksanaan Wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih. Dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya” (QS. An Nisa : 12).



Menetapkan Ahli Waris yang Mendapat Bagian

Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Kita lihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.

Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada, kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk :

- Ahli warisnya yang meninggal;
- Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
- Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal;
- Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Cara pelaksanaan pembagian: jika seorang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, maka pertama-tama kita harus mencari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2.

V. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- e. Media/alatperaga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- f. Modelpengajaran alternatif yang dapat digunakandalam pencapaian kompetensi ini adalah bermainperan (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.



2. Pelaksanaan

Pertemuan ke-1

- 1) Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam tadabbur dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum.
- 2) Peserta didik mengamati gambar dan memberi tanggapan tentang gambar yang terkait dengan pembahasan aturan waris dalam Islam.
- 3) Guru membentuk kelompok, dengan meminta peserta didik berhitung 1 sampai 7. Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang sama.
- 4) Guru memberi judul materi yang ada dalam aturan hukum waris dalam Islam. Masing-masing kelompok diberi judul yang berbeda (contoh: topik tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan dan hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan).
- 5) Guru meminta tiap kelompok peserta didik untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi.
- 6) Guru meminta peserta didik mencari tahu materi fikih tentang aturan hukum waris dalam Islam.
- 7) Peserta didik membaca materi tentang aturan hukum waris dalam Islam dari berbagai sumber.
- 8) Peserta didik saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang didapat dalam kelompoknya.
- 9) Gurumenanya kepada peserta didik apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan tema yang mereka terima.

Pertemuan ke-2, 3, dan 4

- 1) Guru memberikan kartu (bisa berupa guntingan kertas kecil) aturan hukum waris dalam Islam kepada peserta didik sesuai dengan tema yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.
- 2) Peserta didik mempresentasikan secara bergiliran tentang tema yang dibahas dengan berpegang pada kartu aturan hukum waris dalam Islam.
- 3) Kelompok yang lain memberi tanggapan tentang presentasi yang sedang berlangsung.
- 4) Kelompok yang melakukan presentasi mencatat semua tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain.
- 5) Kelompok presentasi menjawab pertanyaan dan jika tidak bisa maka akan dibantu/dijelaskan oleh guru.



- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi kartu aturan hukum waris dalam Islam.
- 7) Guru menerangkan beberapa masalah terkait aturan hukum waris dalam Islam, sehingga dapat memberi pemahaman secara mendalam kepada peserta didik (bisa menggunakan LCD atau media yang lain).
- 8) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan.
- 9) Guru dan peserta didik menyimpulkan inti sari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.
- 10) Pada saat peserta didik berdiskusi secara berkelompok, guru;
 - a. Menilai presentasi hasil diskusi peserta didik.
 - b. Mengisi kolom sikap peserta didik saat pembelajaran.

Kegiatan akhir:

- 1) Guru melakukan penilaian dengan meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang sudah ada dalam buku ajar siswa.
- 2) Guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang hal-hal yang telah dipelajari, dan bisa difokuskan dalam satu tema atau beberapa tema terkait aturan hukum waris dalam Islam tentang hal yang telah dipahami dan kesulitan yang dihadapi.
- 3) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan memberikan penjelasan bahwa setelah selesai satu KD akan dilaksanakan ulangan harian.
- 4) Guru memberi tugas terstruktur.

VI. PENILAIAN

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek



Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :
 Materi pokok : HUKUM WARIS DALAM ISLAM
 Kelas : XI
 Tanggal :
 KD 1. 2. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Memikirkan hikmah adanya syariah pembagian harta warisan				
2	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
 Sering : Baik
 Kadang-kadang : Cukup
 Tidak pernah : Kurang



Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :
 Nama Yang Menilai :
 Materi pokok : KETENTUAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM
 Kelas : XI
 Tanggal :
 KD 2. 2. :

No	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Berbuat baik dan menguatkan silaturahmi dengan para saudara-saudara yang sudah tidak serumah				
3	dan seterusnya				

Keterangan:

Selalu : Sangat Baik
 Sering : Baik
 Kadang-kadang : Cukup
 Tidak pernah : Kurang



TES TULIS

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Ilmu mawarits disebut juga...
 - a. Ilmu hisab
 - b. Ilmu faraidh
 - c. Ilmu falak
 - d. Ilmu taqsim
 - e. Ilmu tauzi'
2. Orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya disebut...
 - a. Warits
 - b. Muwarrits
 - c. Mauruts
 - d. Muwazzi'
 - e. Muqassim
3. Hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu mawarits adalah...
 - a. Fardhu 'ain
 - b. Fardhu kifayah
 - c. Mandub
 - d. Mustahab
 - e. Jaiz
4. Berikut ini adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, kecuali...
 - a. Hubungan keluarga
 - b. Pernikahan yang syah
 - c. Memerdekakan budak
 - d. Pertemanan
 - e. Kesamaan agama
5. Berikut ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan harta warisan, kecuali...
 - a. Pembunuh
 - b. Budak
 - c. Anak
 - d. Orang murtad
 - e. Orang yang berbeda agama



6. Semua ahli waris di bawah ini tidak bisa gugur haknya, kecuali...
 - a. Anak laki-laki
 - b. Anak perempuan
 - c. Bapak
 - d. Suami
 - e. Paman
7. Ashobah adalah pengistilahan bagi ahli waris yang...
 - a. Mendapatkan seluruh harta warisan
 - b. Mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan
 - c. Ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan
 - d. Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
 - e. Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
8. Di bawah ini yang bukan termasuk al-furudh al-muqaddarah adalah...
 - a. $\frac{1}{2}$
 - b. $\frac{1}{3}$
 - c. $\frac{1}{4}$
 - d. $\frac{1}{5}$
 - e. $\frac{1}{6}$
9. Pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai dalam istilah ilmu mawarits disebut...
 - a. Hijab hirman
 - b. Hijab nuqshon
 - c. Hijab ikroh
 - d. Hijab tahrim
 - e. Hijab 'atho'
10. Batas maksimal seseorang mewasiatkan hartanya kepada orang lain sebelum meninggal di kala ahli warisnya masih ada adalah...
 - a. $\frac{1}{2}$
 - b. $\frac{1}{3}$
 - c. $\frac{1}{4}$
 - d. $\frac{1}{5}$
 - e. $\frac{1}{6}$

Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan rukun-rukun mawarits!
2. Sebutkan salah satu hadits nabi yang menegaskan bahwa harta warisan harus dibagi sesuai dengan aturan Allah!



3. Salah satu hal yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah belanja. Jelaskan maksud “belanja” dalam konteks ini!
4. Sebutkan ahli waris yang tidak bisa gugur haknya!
5. Apa yang dimaksud mahjub? Jelaskan dengan singkat!
6. Jelaskan maksud dari furudhul muqaddarah!
7. Bagaimanakah ketentuan pembagian harta waris dalam ashabah bil ghair?
8. Apakah yang dimaksud dengan hijab hirman? Berikan salah satu contohnya!
9. Seorang wanita meninggal dunia. Ahli warisnya adalah suami, bapak, anak perempuan dan anak laki-laki. Harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 144 juta. Hitunglah bagian setiap ahli waris!
10. Seorang laki-laki meninggal dunia. Ahli warisnya adalah istri, ibu dan seorang anak laki-laki. Harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 72 juta. Hitunglah bagian setiap ahli waris!

KUNCI JAWABAN

A. PILIHAN GANDA

1. B
2. B
3. C
4. D
5. C
6. E
7. D
8. D
9. C
10. B

B. SOAL URAIAN

1. Rukun-rukun mawarits adalah;
 - Warits yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.
 - Muwarrits yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.
 - Maurits yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemakaman jenazah, pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.



2. Sabda Rasulullah Saw:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: "Bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan (aturan) kitab Allah." (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

3. Belanja adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya.
4. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya adalah;
 1. Anak laki-laki
 2. Anak perempuan
 3. Bapak
 4. Ibu
 5. Suami
 6. Istri
5. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris yang lain.
6. Furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6 yaitu;
 1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{8}$
 4. $\frac{1}{3}$
 5. $\frac{2}{3}$
 6. $\frac{1}{6}$
7. Ketentuan pembagian harta waris dalam *ashabah bil ghair*, "bagian laki-laki (anak, cucu, saudara laki-laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan).
8. *Hijab hirman* adalah penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contohnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.



NO	AHLI WARIS	BAGIAN	AM 12	HARTA WARISAN Rp. 144 juta.
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$3/12 \times 144.000.000,00 = \text{Rp. } 36.000.000,00$
2	Bapak	$1/6$	2	$2/12 \times 144.000.000,00 = \text{Rp. } 24.000.000,00$
3	Anak laki-laki	Ashabah	7	$7/12 \times 144.000.000,00 = \text{Rp. } 84.000.000,00$ Anak laki-laki = $2/3 \times 84.000.000,00 =$ $\text{Rp. } 56.000.000,00$
4	Anak perempuan			Anak perempuan = $1/3 \times 84.000.000 =$ $\text{Rp. } 28.000.000,00$

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	AM 24	HARTA WARISAN Rp. 72 juta
1	Istri	$1/8$		$3/24 \times 72.000.000,00 = \text{Rp. } 9.000.000,00$
2	Ibu	$1/6$		$4/24 \times 72.000.000,00 = \text{Rp. } 12.000.000,00$
3	Anak laki-laki	Ashabah		Sisanya Rp. 51.000.000,00

Instrumen unjuk kerja menanggapi masukan/pertanyaan dari kelompok lain terkait materi :

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Dinilai				Skor
		Kebenaran Konsep	Keberanian	Bahasa	Kelancaran	
1	Faishal	1	3	2	1	7
2	dan seterusnya					



Penskoran:

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK

<p>Skor Perolehan</p> <p>Nilai = ----- x 4</p> <p>Skor Maksimal</p>

KI-4 : Aspek keterampilan, jenis proyek

Keterangan:

Susunan laporan sistematis dan tepat isinya nilai: 4

Susunan kurang sistimatis tetapi tepat isinya nilai:3

susunan tidak lengkap dan tepat isinya nilai: 2

susunan tidak lengkap dan tidak sistematis tetapi isinya tepat maka nilai: 1

KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Jinayatsilahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1	Sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya nampaknya Vani pingin membagi harta warisan dengan rata	
2	dan seterusnya	
3		



Keterangan:

Tanggapan sempurna nilai: 4

Tanggapan kurang sempurna: 3

Tanggapan tidak sempurna: 2

Tanggapan tidak tepat nilai 1

VII. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema jinayat (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

VIII. REMEDIAL

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang jinayat. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:

Peserta didik yang belum bisa membuat contoh macam-macam jinayat (baik yang terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan) maka akan diberikan bimbingan khusus.

IX. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik mengerjakan soal individual dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul fikih II*, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah fikih dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, , cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu fikih*, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. *Ushul fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafie. A. 1993. *Ushul fikih*. Jakarta : Widjaya Kusuma
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu usūl al-fikih*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul fikih*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Satria Effendi, M.Zein, 2005. *Ushul fikih*, Jakarta, Prenada Media
- Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2
- Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul al-Karim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.
- Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al Ma'arif,.
- Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. *Pengantar Ilmu fikih-Ushul fikih*, Zahrah



